



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU  
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN  
KEKERASAN  
(Studi Penelitian Di Kejaksaan Negeri Binjai)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Syarat - Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**FACHRUL RHAZI**

**NPM : 1716000037  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2021**

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK  
PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN  
(Studi Penelitian Di Kejaksaan Negeri Binjai)**

NAMA : Fachrul Rhazi  
NPM : 1716000037  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana


Disetujui Oleh :

**DOSEN PEMBIMBING I**




Dr. Redyanto Sidi, SH., MH

**DOSEN PEMBIMBING II**



Dr. T. Riza Zarzani, SH., MH

**DIKETAHUI/ DISETUJUI OLEH :  
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**



Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H

**DIKETAHUI OLEH :  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



Dr. Onny Medaline. S.H., M.Kn

**HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK  
PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN  
(Studi Penelitian Di Kejaksaan Negeri Binjai)**

Nama : Fachrul Rhazi  
NPM : 1716000037  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI**


Pada Hari/Tanggal : Kamis, 18 Nov 2021  
Tempat : Ruang Judicium/Ujian Fakultas Sosial Sains  
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan  
Jam : 09.00 WIB s/d 12.00 WIB  
Dengan Tingkat Judicium : Sangat Memuaskan

**PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI**

Ketua : Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H  
Anggota I : Dr. Redyanto Sidi, S.H., M.H  
Anggota II : Dr. T. Riza Zarzani, S.H., MH  
Anggota III : Mochammad Erwin Radityo, S.H., M.Kn  
Anggota IV : Dina Andiza, S.H., M.Hum

(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)

**DIKETAHUI OLEH :  
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



**Dr. Onny Medaline. S.H., M.Kn**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 Tanggal 05 September 2018  
Jl. Jend.Gatot Subroto Km. 4,5 Kotak Pos 20122 Medan – Indonesia

**PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fachrul Rhazi

N.P.M : 1716000037

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Pidana

Jumlah Kredit : 144 SKS

IPK : 3.62

Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Di Kejaksaan Negeri Binjai)

Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 03 Mei 2021

Pemohon,

Fachrul Rhazi

CATATAN :

Diterima Tgl. ....

Persetujuan Dekan,



Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM

Diketahui bahwa : **TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA**

Nomor : 0045/Hk.Pidana/FSSH/2021

Tanggal : 03 Mei 2021

Ketua Program Studi,

Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn

Pembimbing I

Dr. Redyanto Sidi, SH., MH

Pembimbing II

Dr. T. Riza Zarzani, SH., MH



# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

PROGRAM STUDI MANAJEMEN

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

(TERAKREDITASI)

(TERAKREDITASI)

(TERAKREDITASI)

(TERAKREDITASI)

(TERAKREDITASI)

## PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR\*

yang bertanda tangan di bawah ini :

Lengkap

Tgl. Lahir

Pokok Mahasiswa

Program Studi

Kejurusan

Kredit yang telah dicapai

Alamat Hp

ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut

: fachrul rhazi

: binjai / 19 Desember 1999

: 1716000037

: Ilmu Hukum

: Pidana

: 144 SKS, IPK 3.62

: 082272807000


:

**Judul**

Pertindungan Hukum di wilayah hukum kejaksaan negeri binjai Bagi Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian.

Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

yang Tidak Perlu

Rektor,  
  
( Cahyo Pramono, S.E., M.M. )



Medan, 22 Maret 2021

Pemohon,

  
( Fachrul Rhazi )

Tanggal : 03 Mei 2021

Disetujui oleh:  
Bekas


( Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM. )



Tanggal : 22.3.2021

Disetujui oleh:  
Dosen Pembimbing I:


( Dr. Redyanto Sini, SH., MH )



Tanggal : 03 Mei 2021

Disetujui oleh:  
Ka. Prodi Ilmu Hukum


( Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn. )



Tanggal : .....

Disetujui oleh:  
Dosen Pembimbing II:

( Dr. T. Riza Karzani, SH., MH )



No. Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018





Sumber dokumen: <http://mahasiswa.pancabudi.ac.id>

Dicetak pada: Senin, 22 Maret 2021 12:54:43


**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN LUX SKRIPSI  
PRODI ILMU HUKUM**

Nama : Fachrul Rhazi  
 NPM : 1716000037  
 Konsentrasi : Hukum Pidana  
 Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Penelitian Di Kejaksaan Negeri Binjai)  
 Jumlah Halaman : 90  
 Jumlah Persen Plagiat : 4%  
 Hari/Tanggal Sidang : Kamis, 18 November 2021  
 Meja Hijau  
 Dosen Pembimbing I : Dr. Redyanto Sidi, S.H., M.H  
 Dosen Pembimbing II : Dr. T. Riza Zarzani, S.H., MH  
 Penguji I : Mochammad Erwin Radityo, S.H., M.Kn  
 Penguji II : Dina Andiza, S.H., M.Hum

**TIM PENGUJI/PENILAI**

Catatan Dosen Pembimbing I	: All jilid lux	
Catatan Dosen Pembimbing II	: All jilid lux	
Catatan Dosen Penguji I	: Acc Jilid Lux.	
Catatan Dosen Penguji II	: ACC Jilid Lux 2/2022 / 2.	

Diketahui Oleh,  
Ketua Prodi



**Dr. Syaiful Asmi Hasibuan. S.H., M.H**

**SURAT PERNYATAAN**

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : fachrul rhazi  
N. P. M : 1716000037  
Tempat/Tgl. Lahir : binjai / 1999-12-19  
Alamat : Jl. T.A. HAMZAH Gg. Sukemi Lk I Kel. jati utomo kec. binjai utara  
No. HP : 082272807000  
Nama Orang Tua : arminizar abdullah/titin novianti  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : Perlindungan Hukum di wilayah hukum kejaksaan negeri binjai Bagi Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian.

Bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dengan kesadaran sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 14 Oktober 2021  
Pernyataan



fachrul rhazi  
1716000037



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808

MEDAN - INDONESIA

Website : [www.pancabudi.ac.id](http://www.pancabudi.ac.id) - Email : [admin@pancabudi.ac.id](mailto:admin@pancabudi.ac.id)**LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : fachrul rhazi  
NPM : 1716000037  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu  
Dosen Pembimbing : Dr Redyanto Sidi, SH., MH  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum di wilayah hukum kejaksaan negeri binjai Bagi Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian.

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
28 April 2021	Acc sempro	Disetujui	
05 Oktober 2021	Accepted	Disetujui	

Medan, 14 Oktober 2021  
Dosen Pembimbing,



Dr Redyanto Sidi, SH., MH



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808  
 MEDAN - INDONESIA

Website : [www.pancabudi.ac.id](http://www.pancabudi.ac.id) - Email : [admin@pancabudi.ac.id](mailto:admin@pancabudi.ac.id)

**LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : fahrul rhazi  
 NPM : 1716000037  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu  
 Dosen Pembimbing : Dr T. Riza Zarzani, SH., MH  
 Judul Skripsi : Perlindungan Hukum di wilayah hukum kejaksaan negeri binjai Bagi Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian.

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
28 April 2021	Acc Seminar Proposal	Disetujui	
15 Oktober 2021	ACC Sidang Meja Hijau	Disetujui	

Medan, 14 Oktober 2021  
 Dosen Pembimbing,



Dr T. Riza Zarzani, SH., MH



**SURAT BEBAS PUSTAKA**  
**NOMOR: 4104/PERP/BP/2021**

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan sebagai berikut:

Nama : fachrul rhazi

NIM : 1716000037

Semester : Akhir

Program Studi : SOSIAL SAINS

Mata Kuliah : Ilmu Hukum

Sejak tanggal 03 Mei 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 03 Mei 2021  
Diketahui oleh,  
Kepala Perpustakaan

  
Rahmad Budi Utomo, ST.,M.Kom

Referensi : FM-PERPUS-06-01

: 01

: 04 Juni 2015

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FACHRUL RHAZI**  
NPM : **1716000037**  
Program Studi : **Ilmu Hukum**  
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Penelitian Di Kejaksaan Negeri Binjai).**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 5 Februari, 2022



(FACHRUL RHAZI)

## SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



Kitonga, BA., MSc

No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------

## Plagiarism Detector v. 1921 - Originality Report 10/13/2021 9:34:29 AM


Analyzed document: FACHRUL RHAZI\_1716000037\_ILMU HUKUM.docx Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi\_License03

- [Comparison Preset: Rewrite](#)
- [Detected language: Id](#)
- [Check type: Internet Check](#)




Detailed document body analysis

[Relation chart](#)



[Distribution graph](#)



[Top sources of plagiarism](#)

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 07 Januari 2022  
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan  
 Fakultas SAINS & TEKNOLOGI  
 UNPAB Medan  
 Di -  
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAMA LESMANA  
 Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 30/08/1998  
 Nama Orang Tua : HELMI GINTING  
 N. P. M : 1713010137  
 Fakultas : SAINS & TEKNOLOGI  
 Program Studi : Agroteknologi  
 No. HP : 082286471950  
 Alamat : Simpang Simalingkar pales 7B no 9

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Respon Pemberian Pupuk Kompos S dan POC Urin Kuda Terhadap Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Mentimun (Cucumis sativus L)**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelul ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transki sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (b dan warna perijilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani do pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
<b>Total Biaya</b>	<b>: Rp.</b>	<b>2,750,000</b>

Ukuran Toga : 

Diketahui/Disetujui oleh :



Handani, ST., MT.  
 Dekan Fakultas SAINS & TEKNOLOGI

Hormat saya



RAMA LESMANA  
 1713010137

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
  - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
  - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

**SURAT PERNYATAAN  
PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI**

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama : Fachrul Rhazi

NPM : 1716000037

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

menyatakan **benar** bahwa judul skripsi saya mengalami perubahan sesuai dengan arahan dari dosen pembimbing saya. Judul skripsi saya pertama yang telah disetujui adalah :  
"Perlindungan Hukum di wilayah hukum kejaksaan Negeri Binjai Bagi Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian."


dan judul skripsi saat ini setelah diubah adalah :

"Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Penelitian Di Kejaksaan Negeri Binjai)"

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Medan, 2 Februari 2022


Dibuat oleh,



Fachrul Rhazi  
NPM. 1716000037

Diketahui oleh,

Dosen Pembimbing I



Dr. Redyanto Sidi, S.H., M.H

Dosen Pembimbing II



Dr. T. Riza Zarzani, S.H., MH

## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Penelitian Kejaksaan Negeri Binjai)

Fachrul Rhazi<sup>1</sup>

Dr. Redyanto Sidi, SH., MH \*\*

Dr. T. Riza Zarzani, SH., MH \*\*

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum ialah anak yang berkonflik dengan hukum dan anak yang menjadi korban tindak pidana serta anak yang menjadi saksi tindak pidana. Namun, dalam prosesnya, penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana itu berbeda dengan proses penuntutan pada umumnya, karena berlaku asas *lex specialis derogate legi generalis*, bahwa aturan hukum yang khusus Sistem Peradilan Pidana Anak akan mengesampingkan aturan hukum yang umum (KUHP). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana, Bagaimana Peran Kejaksaan Negeri Binjai Dalam Melindungi Hak-Hak Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Pencurian Di Sertai Dengan Kekerasan.

Sifat penelitian ini adalah Deskriptif analisis, dengan menggunakan jenis penelitian Empiris, adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian Lapangan dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah primer dan sekunder.

Pengaturan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Yaitu Peradilan Pidana Anak Mewujudkan Kesejahteraan Anak, Sehingga Anak Diadili Secara Tersendiri.

Segala Aktivitas Yang Dilakukan Dalam Peradilan Pidana Anak, Seyogianya Dilakukan Oleh Penyidik Anak , Penuntut Umum Anak, Hakim Anak, Berdasarkan Prinsip Demi Kesejahteraan Anak. Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia diatur didalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatakan Perlindungan anak tidak hanya dapat diselesaikan melalui proses peradilan, akan tetapi juga dapat diselesaikan melalui dengan diversifikasi.

**Kata Kunci :** Perlindungan Hukum, Anak dibawah Umur, Tindak Pidana, Pencurian dengan kekerasan.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Panca Budi Medan.

\*\* Dosen Pembimbing I & II, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis sampaikan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sains Prodi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI KEJAKSAAN NEGERI BINJAI)**

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.**, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Onny Medaline. S.H., M.Kn** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr. Syaiful Azmi Hasibuan, S.H., M.H** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak **Dr. Redyanto Sidi, SH., MH** selaku Pembimbing I, yang telah membantu Penulis dalam penulisan Skripsi penulis ini hingga selesai.

5. Bapak **Dr. T. Riza Zarzani, SH., MH** selaku Pembimbing ke II penulis yang telah membantu penulis dalam penulisan Skripsi saya ini hingga selesai.
6. Serta Seluruh Civitas Akademik, yang telah memberikan bantuan serta motivasi kepada penulis dalam masa perkuliahan penulis di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
7. Kepada Ayahanda dan Ibunda penulis tercinta yang telah membesarkan penulis penuh dengan kasih sayang serta penuh dengan kesabaran.
8. Serta teman-teman Penulis yang membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi saya ini,
9. Serta yang terakhir semua pihak secara langsung maupun tidak langsung yang telah banyak membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga Tuhan membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis menerima kritik dan saran untuk memperbaiki skripsi ini agar lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi banyak pihak.

Binjai, Juli, 2021 Penulis.

**Fachrul Rhazi**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian .....	7
F. Tinjauan Pustaka .....	12
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II      PENGATURAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA MENURUT UNDANG- UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.....</b>	<b>19</b>
A. Kajian Hak-hak Anak yang Berlawanan dengan Hukum dan Tujuan Pemidanaan Anak .....	19
B. Konsep Anak Dalam Sistem Hukum Di Indonesia .....	26
C. Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .....	30

<b>BAB III</b>	<b>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA .....</b>	<b>32</b>
	A. Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .....	32
	B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.....	41
	C. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).....	43
<b>BAB IV</b>	<b>PERAN KEJAKSAAN NEGERI BINJAI DALAM MELINDUNGI HAK-HAK ANAK DI BAWAH UMUR YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN PENCURIAN DI SERTAI DENGAN KEKERASAN (BEGAL) ..</b>	<b>50</b>
	A. Regulasi yang Mengatur Tentang Kedudukan Kejaksaan Terhadap Penuntutan Anak yang Melakukan Tindak Pidana .....	50
	B. Peran Kejaksaan Negeri Binjai Terhadap Penuntutan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Disertai Dengan Kekerasan (Begal) .....	55
	C. Peran Kejaksaan Negeri Binjai Dalam Melindungi Hak-Hak Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Pencurian Di Sertai Dengan Kekerasan (Begal) Dengan Melakukan Upaya Hukum Diversi .....	60
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
	A. Kesimpulan .....	67
	B. Saran .....	68

**DAFTAR PUSTAKA..... 69**

**LAMPIRAN**

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang**

Hakikat hukum pidana telah dikenal bersamaan dengan manusia mulai mengenal hukum, walaupun pada saat itu belum dikenal pembagian bidang-bidang hukum dan sifatnya juga masih tidak tertulis. Adanya peraturan-peraturan, adanya perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh masyarakat, adanya orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu, dan adanya tindakan dari masyarakat terhadap pelaku dari perbuatan-perbuatan sedemikian, merupakan awal lahirnya hukum pidana dalam masyarakat yang bersangkutan. Hukum pidana dapat didefinisikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan yang pelaku-pelakunya seharusnya dipidana dan pidana-pidana yang seharusnya dikenakan.<sup>1</sup>

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara. Khususnya di negara Indonesia kedudukan anak menjadi bagian utama dalam sendi kehidupan berkeluarga, agama, bangsa, dan negara baik dalam menumbuhkembangkan intelegensi anak maupun mental spiritual.

---

<sup>1</sup> Frans Maramis. *Hukum Pidana umum dan tertulis Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hal. 1-2

Landasan dengan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri yang memiliki sistem hukum yang berasal dari sendi-sendi hukum adat dan ras. Tataran dari realitas tersebut, bangsa Indonesia telah menempatkan anak selain sebagai aset masa depan juga menempatkan anak pada tempat yang seyogianya melakukan tugas perkembangannya.<sup>2</sup>

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan cikal bakal sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak akan menjadi ahli waris peradaban dan juga kreator pada zamannya di masa depan.<sup>3</sup> Berbicara mengenai anak, merupakan hal yang sangat penting karena anak adalah potensi nasib manusia di masa mendatang, mereka akan turut berperan dalam menentukan nasib bangsa serta cerminan sikap manusia.<sup>3</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut juga sebagai UU SPPA), anak yang berhadapan dengan hukum ialah anak yang berkonflik dengan hukum dan anak yang menjadi korban tindak pidana serta anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak adalah makhluk sosial yang hidup dan tumbuh dalam tiga lingkungan, yaitu lingkungan orang tua dan keluarga, sekolah, serta masyarakat dan bangsa. Salah satu peran penegak hukum dalam peradilan untuk anak adalah peran kejaksaan. Peran jaksa sangat penting mengingat salah satu tugas jaksa adalah memproses dan

---

<sup>2</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal. 1.

<sup>3</sup> Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hal. 24.

menegakkan hukum, akan tetapi tetap memperhatikan kondisi anak, mengingat anak tentu berbeda dengan orang yang telah dewasa.

Perjanjian bersama bahwa dalam situasi dan proses terhadap anak dalam kasus apapun, kepentingan anak selalu diutamakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yaitu :

1. Bahwa anak-anak harus dijunjung tinggi oleh setiap orang dengan tidak lupa menanamkan rasa tanggungjawab kepadanya untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara, warga masyarakat, dan anggota keluarga dalam batas-batas tertentu yang menghimbau anak dalam melaksanakan kewajiban itu.
2. Bahwa perlindungan anak dalam arti hak-hak dan kebutuhannya secara optimal bertanggungjawab, merupakan usaha bagi kepentingan masa depan anak dan pembinaan generasi mendatang.<sup>4</sup>

Adapun dalam kajian hukum positif, aksi begal biasanya akan dikenakan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pencurian dengan kekerasan dan/atau Pasal 368 KUHP mengenai pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dengan ancaman pidana yang sangat berat yaitu berupa pidana penjara hingga pidana mati bagi para pelaku pembegalan. Hal tersebut menjadi suatu daya tarik dalam pembahasan ini, walaupun sanksi berupa pidana yang diberikan kepada para pelaku pembegalan sangat berat akan tetapi hal tersebut bukan

---

<sup>4</sup> Arifin, *Pendidikan Anak Berkonflik Hukum : Model Konvergensi Antara Fungsional dan Religious*, Alfabeta, Bandung, 2008, hal. 18.

menjadi suatu penghalang bagi para pelaku pembegalan dalam melakukan aksinya tersebut, hal tersebut dapat dibuktikan dengan maraknya berita dari media massa yang menyiarkan kejahatan pembegalan, sehingga hal tersebut dijadikan suatu indikator bahwa tingkat kejahatan pembegalan dalam tiap daerah di Indonesia masih tinggi. Sehingga tidak heran pembegalan sebagai kejahatan konvensional justru telah menjadi sebuah fenomena kejahatan yang sampai saat ini masih meresahkan masyarakat Indonesia.<sup>5</sup>

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), Jaksa sebagai penuntut umum memiliki kewenangan untuk dapat bertindak menerima dan memeriksa berkas-berkas perkara penyidikan dari penyidik pembantu, pengadaan prapenuntutan jika terdapat kekurangan dalam penyidikan, memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan ataupun merubah status tahanan setelah perkara di limpahkan oleh penyidik, membuat surat dakwaan, melimpahkan perkara ke pengadilan, menyampaikan pemberitahuan kepada para terdakwa mengenai ketentuan-ketentuan hari serta waktu perkara disidangkan yang di sertai surat panggilannya, baik kepada terdakwa ataupun saksi agar datang pada hari sidang yang telah di tetapkan, menutup perkara, melakukan tindakan-tindakan pada lingkup tugas serta tanggung jawab sebagai penuntut umum berdasar pada ketentuan UU serta melaksanakan penetapan Hakim.

---

<sup>5</sup> Ruslan Reggong, .”*Hukum Pidana khusus*, Kencana, Jakarta, 2017. hal002E 265.

Namun, dalam prosesnya, penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana itu berbeda dengan proses penuntutan pada umumnya, karena berlaku asas *lex specialis derogate legi generalis*, bahwa aturan hukum yang khusus (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) akan mengesampingkan aturan hukum yang umum (KUHAP).

Kasus kejahatan pembegalan yang dilakukan oleh anak yang terjadi di kota Binjai, <sup>6</sup> kejahatan ini terjadi ketika seorang anak sebagai pelaku yang masih berusia 16 (enam belas) tahun yang bernama Zupiter Zahulu dengan rekannya seorang lelaki berusia 30 (Tiga puluh) tahun yang bernama Suherman melakukan pembegalan terhadap seorang tukang becak. Kejahatan ini terjadi di jalan Sei Limbat Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat pada hari jumat tanggal 29 Desember 2017. Kejahatan menyebabkan seorang korban bernama Ade Irawan usia 45 (empat puluh lima) tahun meninggal dunia dan membawa 1 unit becak bermotor Honda supra, 1 unit handphone nokia warna hitam beserta dompet yang berisikan 1 lembar STNK asli, 1 lembar KTP asli atas nama Ade Irawan dan uang tunai Rp.230.000.00, (dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Keesokan harinya korban tersebut di temukan telah meninggal dunia oleh masyarakat di jalan Sei Limbat Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat. Anak sebagai pelaku di hukum dengan penjara 9 tahun.

---

<sup>6</sup> Tegar Id, Internet, *Kasus kejahatan pembegalan yang dilakukan oleh anak yang terjadi di kota Binjai*, Diakses dari <https://www.tagar.id/modus-begal-di-binjai-libatkan-nama-anak-kapolres>, tgl 1 Maret 2021 pkl 15.00 WIB.

Dari uraian tersebut di atas telah mendorong penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Di Kejaksaan Negeri Binjai)”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana ?
3. Bagaimana Peran Kejaksaan Negeri Binjai Dalam Melindungi Hak-Hak Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Pencurian Di Sertai Dengan Kekerasan (Begal) ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

3. Untuk mengetahui Peran Kejaksaan Negeri Binjai Dalam Melindungi Hak-Hak Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Pencurian Di Sertai Dengan Kekerasan (Begal)

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Akademis**

Manfaat akademis merupakan syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan dan hasil penelitian ini dapat menambah kepustakaan sehingga menjadi bahan banding dalam pengerjaan karya tulis Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum.

##### **2. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis adalah memberikan sumbangan pemikiran atau sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian berikutnya serta peningkatan mutu pengetahuan.

##### **3. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan, penegak hukum, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari

## E. Keaslian Penelitian

Terdapat tiga topik skripsi yang sebelumnya membahas Tentang Perlindungan Hukum Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Binjai Bagi Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Pencurian Di Sertai Dengan Kekerasan (Begal). Dari beberapa Universitas yang penulis temukan namun berbeda dengan topik yang penulis bahas diantaranya:

1. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Tahun 2015.<sup>7</sup>, **Amanda Jesicha Nadia Putri** Dengan judul skripsi yaitu Kebijakan Depenalisasi Tentang Penanganan Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Oleh Hakim Melalui Lembaga Rehabilitasi (Studi di Pengadilan Negeri Malang)

- a. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana Kebijakan Depenalisasi tentang penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika oleh hakim melalui lembaga rehabilitasi?
- 2) . Apa klasifikasi Kebijakan Depenalisasi tentang penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika oleh hakim melalui lembaga rehabilitasi?

- b. Kesimpulan

- a) Kebijakan ini berlaku masih belum terdapat putusan yang menyatakan rehabilitasi karena Hakim Pengadilan Negeri Malang menyatakan

---

<sup>7</sup> Amanda Jesicha Nadia Putri, Skripsi, *Kebijakan Depenalisasi Tentang Penanganan Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Oleh Hakim Melalui Lembaga Rehabilitasi (Studi di Pengadilan Negeri Malang)*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Tahun 2015.

bahwa pelaku belum sesuai dengan klasifikasi dalam Kebijakan Depenalisasi dan juga terjadi perbedaan penafsiran Undang-Undang antar aparat penegak hukum. Terdapat kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kebijakan ini yaitu kendala yuridis, struktur, dan eksternal dan upaya penanggulangan yang dapat dilakukan yaitu Majelis Hakim melihat secara langsung apakah pelaku benar-benar pecandu atau korban penyalahguna, Majelis Hakim berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam Peraturan Bersama, dan Majelis Hakim menghadirkan seorang saksi ahli yang dapat memberikan keterangan apakah pelaku merupakan pecandu atau bukan, berdasarkan data-data yang ada.

b) Tidak semua penyalahguna narkoba dapat diberlakukan Kebijakan Depenalisasi ini, terdapat klasifikasi dapat diberlakukan kebijakan ini yang mana Hakim Pengadilan Negeri Malang yaitu: Pelaku adalah Korban Penyalahgunaan Narkoba, Pelaku merupakan Pecandu Narkoba (berdasarkan surat dari dokter), Pelaku tertangkap tangan, Barang bukti harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan Keterangan terdakwa

c. Perbedaan Skripsi

1) Perbedaan yang mendasar dalam skripsi penulis dengan skripsi tersebut diatas terletak pada:

- a) Metode Penulisan Skripsi dalam penulis ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif sedangkan penulis sendiri menggunakan jenis penelitian hukum *empiris* (lapangan)
- b) Judul skripsi dikareakan penulis diatas lebih mengarah kepada hukum acaranya sedangkan penulis sendiri lebih mengarah kepada bagaimana bentuk perlindungan hukum yang didapatkan oleh anak.

2. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan Tahun 2019.<sup>8</sup>, **Farida Gustri Ayu**, Dengan judul skripsi yaitu Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara)

a. Rumusan Masalah :

- 1) Apakah latar belakang kebijakan depenalisasi terhadap pecandu narkotika ?
- 2) Bagaimana pelaksanaan rehabilitasi sebagai upaya depenalisasi terhadap pecandu narkotika dalam perspektif hukum pidana ?
- 3) Bagaimana hambatan dalam penerapan depenalisasi terhadap pecandu narkotika?

b. Kesimpulan:

---

<sup>8</sup> Farida Gustri Ayu, Skripsi, *Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara)*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2019.

- a) Dengan adanya rehabilitasi sebagai upaya depenalisasi ini adalah suatu kebijakan yang terkait untuk menekan angka narapidana yang kebanyakan adalah pecandu narkotika, penyalahguna narkotika maupun korban penyalahguna narkotika, dimana penghuni lapas dominan adalah mereka yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika, padahal tidak semuanya mereka mengedarkan, memproduksi, justru mereka adalah orang-orang yang sakit yang merupakan korban yang harus disembuhkan dari pemakaian narkotika itu sendiri, depenalisasi ini memberikan ruang bagi mereka pecandu narkotika yang sebelum tertangkap, maupun yang sudah tertangkap, depenalisasi ini dapat dilakukan secara sukarela, dan apabila telah tertangkap oleh aparat penegak hukum maka masih bisa untuk meminta surat rekomendasi itu sendiri kepada penyidik, dan selanjutnya penyidik bekerja sama dengan lembaga terkait yang dapat mengeluarkan rekomendasi tersebut.
- b) Pelaksanaan rehabilitasi sebagai upaya depenalisasi ini bukan hal yang baru lagi mengingat adanya depenalisasi ini untuk mereka yang tersangkut kedalam penyalahgunaan narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum, namun disisi lain pecandu narkotika yang telah kedapatan duluan menggunakan narkotika sebelum dirinya melapor secara sukarela maka berlakulah proses hukum baginya, namun tetap dapat menjalani rehabilitasi sesuai dengan permintaan penyidik untuk

dilakukannya asesmen yang selanjutnya akan dikeluarkan surat rekomendasi

- c) Dalam rehabilitasi sebagai upaya depenalisasi ini memiliki hambatan juga baik dari penegak hukumnya maupun pecandu, serta masyarakat lingkungan namun pihak BNN tetap mengupayakan seoptimal mungkin agar hambatan tersebut tidak menghalangi kebijakan ini.

c. Perbedaan Skripsi

- 1) Perbedaan yang mendasar dalam skripsi penulis dengan skripsi tersebut diatas terletak pada:
  - a) Rumusan Masalah, dimana kali ini penulis diatas lebih mengkedapnkan masalah mengenai Bagaimana Bagaimanakah pelaksanaan rehabilitasi sebagai upaya depenalisasi terhadap pecandu narkoba dalam perspektif hukum pidana, sedangkan penulis sendiri dalam menulis skripsi ini lebih mengkedepankan mengenai masalah Kebijakan Depenalisasi Tentang Penanganan Pecandu Dan Korban Penyalahguna Narkoba Oleh Hakim Melalui Lembaga Rehabilitasi Di Pengadilan Negeri Binjai
  - b) Metode Penelitian, dimana penulis diatas menggunakan tipe penelitian hukum Normatif sedangkan penulis sendiri menggunakan jenis penelitian hukum empiris

3. Fakultas Hukum Universitas Jambi, Tahun 2019, **Dimas Pangestu Hafrida** Dengan Judul Skripsi Anak sebagai Penyalahguna Narkotika dalam Perspektif Viktimologi.<sup>9</sup>

a. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana Anak Penyalah Guna Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi dan Perspektif Victimologi ?
- 2) Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Anak Penyalah Guna Narkotika Sebagai Korban bukan sebagai Pelaku Tindak Pidana ?

b. Kesimpulan:

- a) Faktor viktimisasi anak penyalah guna narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi berdasarkan sebab-sebab anak melakukan tindak pidana dikarenakan ketidak mampuan pemerintah dalam penanggulangan kejahatan narkotika dimana anak kemudian menjadi korban dari tindak pidana tersebut. Selain itu juga dipengaruhi motivasi intrinsik dan ekstrinsik pada diri anak yang saling berkaitan
- b) Selain itu juga dipengaruhi motivasi intrinsik dan ekstrinsik pada diri anak yang saling berkaitan. Yang mana motivasi ekstrinsik seperti faktor keluarga, faktor lingkungan pertemanan, dan faktor pendidikan dan sekolah anak sangat berpengaruh anak menjadi penyalah guna narkotika. Selanjutnya berkaitan dengan kebijakan hukum pidana

---

<sup>9</sup> Dimas Pangestu Hafrida , Skripsi, *Anak sebagai Penyalahguna Narkotika dalam Perspektif Viktimolog*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Tahun 2019.

mengenai viktimisasi anak penyalah guna narkoba dengan memandang anak sebagai korban perlu dilakukan sebagai langkah yang tepat untuk menanggulangi anak yang menjadi penyalah guna narkoba. Karena dengan melihat viktimisasi anak penyalah guna narkoba dapat menjauhkan anak dari dampak negatif pidana dan lebih melindungi hak-hak kesejahteraan anak. Maka dengan dekriminialisasi anak penyalah guna narkoba perlu dilakukan agar mendorongnya upaya depenalisasi seperti perawatan atau rehabilitasi bagi anak penyalah guna narkoba sebagai upaya penanggulangan yang tepat bagi anak penyalah guna narkoba yang pada dasarnya adalah korban yang memerlukan perlindungan.

c. Perbedaan Skripsi

Perbedaan yang mendasar dalam skripsi penulis dengan skripsi tersebut diatas terletak pada:

- 1) Rumusan Masalah, dimana kali ini penulis diatas lebih mengkedapnkan masalah mengenai Bagaimana Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Anak Penyalah Guna Narkoba Sebagai Korban bukan sebagai Pelaku Tindak Pidana, sedangkan penulis sendiri dalam menulis skripsi ini lebih mengkedepankan mengenai masalah Kebijakan Depenalisasi Tentang Penanganan Pecandu Dan Korban Penyalahguna

Narkotika Oleh Hakim Melalui Lembaga Rehabilitasi Di Pengadilan Negeri Binjai

- 2) Metode Penelitian, dimana penulis diatas menggunakan tipe penelitian hukum Normatif sedangkan penulis sendiri menggunakan jenis penelitian hukum empiris.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum**

Istilah Pertanggungjawaban hukum dalam bahasa inggris dikenal dengan *legal protection*, sedangkan dalam bahasa belanda dikenal dengan Rechts bescherming. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni Perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan (1) tempat berlindung, (2) hal (perbuatan dan sebagainya), (3) proses, cara, perbuatan melindungi.<sup>10</sup>

Hukum adalah Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Artinya perlindungan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Setiono, Pertanggungjawaban hukum adalah tindakan atau upaya yang dirancang untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh pihak

---

<sup>10</sup> Hariri, Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan*, CV Pustaka Setia, Bandung. 2011, hal. 34.

berwenang yang tidak mematuhi aturan hukum untuk mencapai ketertiban dan perdamaian sehingga manusia dapat menikmati martabat mereka sebagai manusia..<sup>11</sup>

Satjipto Raharjo Tujuan dari mendefinisikan Pertanggungjawaban hukum adalah untuk memberikan perlindungan bagi hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat sehingga mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.<sup>12</sup>

Prinsip Pertanggungjawaban hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Aspek dominan dalam konsep barat tentang hak asasi manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada di atas negara dan di atas semua organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat. Karena konsep ini, maka sering kali dilontarkan kritik bahwa konsep Barat tentang hak-hak asasi manusia adalah konsep yang individualistik. Kemudian dengan masuknya hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi serta hak kultural, terdapat kecenderungan mulai melunturnya sifat individualistik dari konsep Barat.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Setiono, *Rule Of Law (Supremesi Hukum)* Gramedia, Jakarta, 2017. hal. 22.

<sup>12</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal. 54.

<sup>13</sup> E. Suherman, *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal.

## 2. Pengertian Anak Dibawah Umur

### a. Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pradilan Pidana Anak

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri.<sup>14</sup>

Sedangkan menurut Undang-undang Sistem Pradilan Anak disebutkan Pada Pasal 1 angka 3, 4, dan 5, yang disebut anak adalah seseorang yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring atau person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjaringheid atau inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).<sup>15</sup>

### b. Menurut Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang

---

<sup>14</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2009. hal. 36.

<sup>15</sup> Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2011, hal. 5.

berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Sementara Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>16</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberi batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 yang berbunyi belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin.<sup>17</sup>

Dengan demikian maka pengertian anak (*juvenile*) pada umumnya adalah seorang yang masih di bawah umur tertentu, yang belum dewasa dan belum pernah kawin. Pada beberapa peraturan perundang-undangan di

---

<sup>16</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>17</sup> Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung, PT itra Aditya Bakti, 2008, hal 1.

Indonesia mengenai batasan umur berbeda-beda. Perbedaan tersebut bergantung dari sudut manakah pengertian anak dilihat dan ditafsirkan. Hal ini tentu ada pertimbangan aspek psikis yang menyangkut kematangan jiwa seseorang.<sup>18</sup>

### 3. Pengertian Tindak Pidana

Dalam pergaulan sehari - hari, manusia tidak bisa lepas dari norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Apabila semua anggota masyarakat mentaati norma dan aturan tersebut, niscaya kehidupan masyarakat akan tentram, aman, dan damai. Namun dalam kenyataannya, sebagian dari anggota masyarakat ada yang melakukan pelanggaran - pelanggaran terhadap norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat dikenal dengan istilah penyimpangan sosial<sup>19</sup> atau istilah yang sering digunakan dalam perspektif psikologi adalah adalah patologi sosial (*social pathology*). Akibat penyimpangan sosial ini, bermunculan berbagai masalah di kehidupan masyarakat yang selanjutnya dikenal dengan penyakit sosial.<sup>20</sup>

Sedangkan Tindak pidana atau perbuatan tindak pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diacani dengan hukuman.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta , 2016, hal. 42-43.

<sup>20</sup> Purplenitadyah, Artikel, *Patologi Sosial, Perjudian*, diakses melalui : <https://purplenitadyah.wordpress.com/2012/05/05/patologi-sosial-perjudian-2/>, diakses Pada Tanggal 9 Januari, 2020, Pukul 20.23 Wib.

<sup>21</sup>J.B Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Prenhalindo, Jakarta, 2008, hal. 93.

Atau menurut Erdianto Effendi dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana Indonesia*, Mengatakan “Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau di perintahkan atau dibolehkan oleh Undang - undang yang diberi sanksi berupa sanksi Pidana.”<sup>22</sup>

Untuk mengaeahui sesuatu perbuatan sebagai tindak pidana, maka menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang - Undang
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum)
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

Sementara itu, Loebby Loqman menyatakan bahwa unsur - unsur tindak pidana meliputi :

- a. Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang - undang
- c. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan
- d. Perbuatan tersebut dianggap melawan hukum

---

<sup>22</sup>Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 100.

e. Pelakunya dapat dipertanggung jawabkan.<sup>23</sup>

Menurut Loebby Loqman, terdapat tiga kemungkinan dalam perumusan tindak pidana, pertama tindak pidana dirumuskan baik nama maupun unsur-unsurnya, kedua, adalah tindak pidana yang hanya dirumuskan unsurnya saja, dan ketiga, adalah tindak pidana menyebutkan namanya saja tanpa menyebutkan unsur - unsurnya. Bagi tindak pidana yang tidak menyebutkan unsur - unsurnya atau tidak menyebutkan namanya maka nama serta unsurnya dapat diketahui melalui doktrin.<sup>24</sup>

#### **4. Pengertian Kejahatan**

Jika berbicara apa itu kejahatan, kita tentunya berbicara tentang pelanggaran norma (Hukum Pidana), perilaku yang merugikan, perilaku yang menjengkelkan, atau perilaku yang imbasnya menimbulkan korban. Berikut beberapa rumusan Kejahatan dari berbagai ahli kriminologi:

- 1) W.A Bonger, Kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari negara berupa pemberaian derita dan kemudian, sebagai reaksi-reaksi terhadap rumusan hukum (legal defenition) mengenai kejahatan.
- 2) Sutherland, Kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merugikan, terhadapnya negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.

---

<sup>23</sup> Loebby Loqman, *Tentang Tindak Pidana dan Beberapa Hal Penting Dalam Hukum Pidana*, Gramedia, Jakarta, 2010, hal. 13.

<sup>24</sup>*Ibid.*,

3) Richard Quinney, kejahatan adalah suatu rumusan tentang perilaku manusia yang diciptakan oleh yang berwenang dalam suatu masyarakat yang secara politis terorganisasi; kejahatan merupakan suatu hasil rumusan perilaku yang diberikan terhadap sejumlah oleh orang lain; dengan demikian kejahatan adalah sesuatu yang diciptakan.

4) Herman Mainhem, Perumusan tentang kejahatan adalah perilaku yang dapat dipidana; kejahatan merupakan istilah teknis, apabila terbukti.<sup>25</sup>

Menurut Kamus Hukum kejahatan adalah suatu tindakan yang termasuk dalam tindak pidana berat atau lebih berat dari sekedar pelanggaran; perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan dilakukan dengan sadar dengan maksud tertentu untuk menguntungkan diri sendiri yang merugikan orang lain atau masyarakat.

##### **5. Pengertian Pencurian dengan Kekerasan (Begal)**

Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS PA) Arist Merdeka Sirait, menjelaskan komplotan sindikat narkoba itu merekrut anak-anak sekaligus menyalurkan hasil kejahatan yang mereka lakukan. Menurutnya “Anak-anak hanya alat mereka dalam meraup keuntungan”.Arist juga melihat bahwa faktor keterlibatan anak dalam kasus begal adalah narkoba.

Menurut Martinus Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisariss Besar Polisi Begal itu hanya istilah sosiologi bukan bahasa hukum karena begal itu tak dikenal dalam Kitab Undang-undang Kepolisian. Dalam kategori tindak

---

<sup>25</sup> Sri sutatiek. “*Hakim Anak Di Indonesia*”. Aswaja Pressindo, Jakarta, 2011. hal. 16.

pencurian, kepolisian hanya mengenal pencurian dengan kekerasan dan pencurian dengan pemberatan. Misalnya curas melibatkan penodongan, perampas menggunakan senjata dan menyakiti korban dikenakan pasal 364 KUHP.<sup>26</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Begal artinya penyamun. Membegal artinya merampas di jalan: menyamung. Sedangkan, pembegalan berarti proses, cara, perbuatan membegal; perampasan di jalan; penyamun. Menurut England dan West of Theft Act, Seseorang dinyatakan melakukan pembegalan ketika ia melakukan pencurian atau perampasan dengan paksaan, demi membuat korban tersebut takut. Menurut Louise E. Porter, Pembegalan itu biasa ditujukan untuk mendapatkan barang komersil (Biasanya lebih terencana dan dalam jumlah besar) serta biasa pula untuk barang personal.

Kriminolog Profesor Muhammad Mustofa mengatakan istilah begal sudah lama terdengar didunia kejahatan. Bahkan begal sudah terjadi sejak zaman kekaisaran China atau zaman kerajaan di Indonesia. Kata begal banyak ditemukan diliterature bahasa jawa. Begal merupakan perampokan yang dilakukan di tempat sepi, menunggu orang yang membawa harta benda di tempat sepi tersebut.

---

<sup>26</sup> Nashriana ,*Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal. 3.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu,<sup>27</sup> keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara satu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian dalam penulisan skripsi ini diarahkan kepada penelitian hukum empiris, penelitian yang melihat sesuatu kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat dengan melihat dari sudut pandang hukum empiris.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode Penelitian lapangan (*Field Research*) Teknik lapangan adalah “penelitian lapangan atau meninjau langsung kelapangan yaitu ke Jaksaan Negeri Binjai dengan mendatangi lokasi mendapatkan jawaban rumusan dengan melakukan wawancara (*interview*)”.<sup>28</sup>

### **4. Jenis Data**

Penulis dalam penelitian ini memakai Data Sekunder yaitu adalah “data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-

---

<sup>27</sup> Amiruddin dan Zinal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta, 2014, hal. 25-26.

<sup>28</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, ALUMNI, Bandung, 2011, hal. 78.

sumber yang telah ada”. Data sekunder berupa buku-buku, jurnal, ensiklopedi, majalah, makalah, artikel dan lain-lain yang relevan dengan permasalahan mengenai judul penelitian penulis.<sup>29</sup>

## 5. Analisis Data

Dalam proses menganalisis data pada penelitian ini digunakan analisis kualitatif dimana cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum yang berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, dan pendapat pakar dan pandangan penelitian sendiri.

## H. Sistematika Penulisan

Dalam melakukan penulisan ini, terdapat 5 (lima) Bab yang telah disusun untuk menyelesaikan penelitian yang dilakukan, adalah sebagai berikut :

**BAB I** berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang yang diuraikan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II** Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Menurut Uu No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdiri dari Tindak Pidana Anak, Pertanggungjawaban pidana terhadap anak dan Sanksi Pidana dan Tindakan

---

<sup>29</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Edisi Ke-7. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 35.

**BAB III** Pertanggungjawaban Anak Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Hukum Nasional terdiri dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan PP Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahu

**BAB IV** Peran Kejaksaan Negeri Binjai Dalam Melindungi Hak-Hak Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Pencurian Di Sertai Dengan Kekerasan (Begal) terdiri dari Modus Pembegalan Mengakibatkan Kematian yang Dilakukan oleh Anak. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pembegalan dan Hambatan Kejaksaan Negeri Binjai dalam Melindungi Anak Sebagai Pelaku Pembegalan

**BAB V** Penutup, Terdiri dari kesimpulan dan saran.

## BAB II

### PENGATURAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

#### A. Kajian Hak-hak Anak yang Berlawanan dengan Hukum dan Tujuan Pemidanaan Anak

##### 1. Pengertian Anak

Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig heid/ inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige under voordij*). Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Perbedaan pengertian anak tersebut dapat dilihat pada tiap aturan perundang-undangan yang ada pada saat ini. Misalnya pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.<sup>1</sup>

Pengertian anak pada Pasal 1 *Convention On The Rights of The Child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum

---

<sup>1</sup> Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2008, hal 5.

yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu mental, fisik masih belum dewasa). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia menjabarkan pengertian tentang anak ialah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Pengertian anak menurut Wiryono Prodjodikoro dalam Maidin Gultom disebut dengan seorang yang belum dewasa (*minderjaring/person under age*), orang yang di bawah umur (*minerjarigheid/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*). Hukum adat menentukan seseorang dikatakan belum dewasa bukan dari umurnya, tetapi ukuran yang dipakai adalah dapat bekerja sendiri, cakap melakukan sesuatu, sedangkan dalam hukum Islam, batas dewasaditentukan jika laki-laki sudah akil baligh dan perempuan sudah mengalami menstruasi, bertitik tolak kepada aspek tersebut ternyata hukum positif Indonesia belum mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak.<sup>2</sup>

Namun hal berbeda ditunjukkan dalam lapangan Hukum Tata Negara, hak memilih dalam Pemilu misalnya seseorang dianggap telah mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya kalau ia sudah mencapai usia 17 (tujuh

---

<sup>2</sup> T. Riza Zarzani N, *Konsepsi Perlindungan Anak Dari Tindakan Eksploitasi Seksual Komersial Anak Pada Hukum Internasional Dan Penerapannya Dalam Hukum Nasional*, Jurnal Ilmu Hukum De Lega Lata, Vol 2, No 2 Tahun 2017.

belas) tahun. Melihat dari hal-hal tersebut dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa penetapan batas umur anak adalah relatif tergantung pada kepentingannya.

## **2. Hak-Hak Anak Yang Berlawanan Dengan Hukum**

Hak tersangka meliputi: Hak untuk mendapatkan surat perintah penahanan atau penahan lanjutan atau penetapan Hakim (Pasal 21 ayat (2) KUHAP); Hak untuk menerima tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan Hakim (Pasal 21 ayat (3) KUHAP); Hak untuk mengajukan keberatan terhadap perpanjangan penahanan (Pasal 29 ayat (7) KUHAP); hak-hak anak yang menjadi sorotan utama dalam proses ini adalah sebagai berikut; sebagai tersangka, hak-hak yang diperoleh sebagai tindakan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan (fisik, psikologis dan kekerasan) : (viktim) hak untuk yang dilayani kerana penderitaan fisik, mental, dan sosial atau penyimpangan perilaku sosial; hak didahulukan dalam proses pemeriksaan, penerimaan laporan, pengaduan dan tindakan lanjutan dari proses pemeriksaan; hak untuk dilindungi dari bentuk-bentuk ancaman kekerasan dari akibat laporan dan pengaduan yang diberikan.<sup>3</sup>

Hak-hak anak dalam proses penuntutan, meliputi sebagai berikut: menetapkan masa tahanan anak cuma pada sudut urgensi pemeriksaan, membuat dakwaan yang dimengerti anak, secepatnya melimpahkan perkara ke Pengadilan, melaksanakan ketetapan hakim dengan jiwa dan semangat pembinaan atau mengadakan rehabilitasi. Hak-hak anak pada saat pemeriksaan di Kejaksaan sebagai

---

<sup>3</sup> Perumusan Harmonisasi Hukum Bidang Penyerasian KUHAP dengan KUHP Baru, Jakarta; Badan Pembinaan Hukum nasional Departemen Kehakiman. 1998/1999.

berikut; hak untuk mendapatkan keringanan masa/ waktu penahanan, hak untuk mengganti status penahanan dari penahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) menjadi tahanan rumah atau tahanan kota, hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman, penganiayaan, pemerasan dari pihak yang beracara, hak untuk mendapatkan fasilitas dalam rangka pemeriksaan dan penuntutan, hak untuk didampingi oleh penasehat hukum.<sup>4</sup>

Hak-hak anak dalam proses persidangan antara lain adalah; hak untuk memperoleh pemberitahuan datang kesidang pengadilan (Pasal 145 KUHAP), hak untuk menerima surat panggilan guna menghadiri sidang pengadilan (Pasal 146 ayat (1) KUHAP), hak untuk memperoleh apa yang didakwakan (Pasal 51 huruf b KUHAP), hak untuk mendapatkan juru bahasa atau penerjemah (Pasal 53, Pasal 177, Pasal 165 ayat (4) KUHAP), hak untuk mengusahakan atau mengajukan saksi (Pasal 65 dan Pasal 165 ayat (4) KUHAP).

Hak anak selama persidangan, masih dibedakan lagi dalam kedudukannya sebagai pelaku, korban dan sebagai saksi. Hak anak selama persidangan dalam kedudukannya sebagai pelaku yaitu :

- 1) Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan kasusnya

---

<sup>4</sup> T. Riza Zarzani N, *The Development Of Child Sex Exploitation Commercial (Csec) "Response Model In Medan City*, Jurnal Of Community Research And Service, Vol 1. No 2 Tahun 2018.

- 2) Hak untuk mendapatkan pendamping dan penasihat selama persidangan,
- 3) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya
- 4) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja
- 5) Hak untuk menyatakan pendapat.
- 6) Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- 7) Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/ penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya
- 8) Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya

Pengembangan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana merupakan suatu hasil interaksi anak dengan keluarga, masyarakat, penegak hukum yang saling mempengaruhi. Keluarga, masyarakat, dan penegak hukum perlu meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan dan memperhatikan hak-hak anak demi kesejahteraan anak.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung PT Refika Aditama, Jakarta, 2010 hal. 113-135

Peradilan pidana anak mewujudkan kesejahteraan bagi anak, sehingga anak diadili secara tersendiri. Segala aktivitas yang dilakukan dalam peradilan pidana anak, seyoginya dilakukan oleh penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak, atau petugas lembaga permasyarakatan anak, berdasarkan prinsip demi kesejahteraan anak. Hakim menjatuhkan pidana atau tindakan dimaksud untuk memberikan yang terbaik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan kepada kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak. Pemberian pertanggungjawaban pidana terhadap anak harus mempertimbangkan perkembangan dan kepentingan terbaik bagi anak di masa yang akan datang. Penanganan yang salah akan menyebabkan rusak bahkan musnahnya bangsa di masa depan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan cita-cita negara.<sup>6</sup>

### **3. Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Anak**

Hukuman yang terbaik bagi anak dalam peradilan pidana bukan hukuman penjara, melainkan tindakan ganti rugi menurut tingkat keseriusan tindak pidananya. “Ganti Rugi yang dimaksud adalah sebuah sanksi yang diberikan oleh sistem peradilan pidana/pengadilan yang mengharuskan pelaku membayar sejumlah uang atau kerja, baik langsung maupun pengganti”. Hukum pidana untuk anak yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak dianggap belum memberikan

---

<sup>6</sup>Syaiful Asmi Hasibuan, Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi, *Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Vol. 7 No. 7. Maret 2019, Medan.

perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Oleh karena itu perlu adanya perubahan dan pembaruan. Tujuan dan dasar pemikiran dari peradilan pidana anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial.<sup>7</sup>

Berbicara masalah pidana tentu tidak lepas dari pembicaraan mengenai pemidanaan. Menurut Prof. Soedarto dikatakan bahwa: “Perkataan pemidanaan sinonim mengenai istilah “penghukuman”. Penghukuman sendiri berasal dari kata “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (brechten). Menetapkan hukuman ini sangat kuat artinya, tidak hanya dalam bidang hukum pidana saja tetapi juga bidang hukum lainnya. Oleh karena istilah tersebut harus disempitkan artinya yaitu penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.

## **B. Konsep Anak Dalam Sistem Hukum Di Indonesia**

### **1. Anak Sebagai Subjek Hukum**

Anak merupakan bagian dari wujud manusia yang belum memasuki usia dewasa. Artinya, jika ia merupakan wujud manusia yang belum dewasa maka dianggap belum cakap melakukan perbuatan hukum secara normal akan tetapi dalam keadaan mendesak maka ia dapat dianggap cakap melakukan perbuatan hukum. Misalnya seorang anak dapat dianggap cakap bertindak secara hukum karena

---

<sup>7</sup> Burt Galaway and Joe Hudson, *Offender Restituron in Theory and Actions*, Lexington: Mass eath, 2009, hal. 1

kepentingan kewarisannya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berbunyi: "Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaknya"

Bunyi pasal di atas menunjukkan bahwa jika kepentingan anak mendesak maka ia dapat menjadi subjek hukum. Artinya, anak sebagai subjek hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban. Secara terperinci anak dianggap mampu mengadakan hubungan hukum dimana hubungan itu akan mempunyai akibat hukum yang disebut hak dan kewajiban.<sup>8</sup>

Hal tersebut juga dipertegas oleh C.S.T Kansil, sebagai berikut: "Manusia sebagai subjek hukum atau pembawa hak dan kewajiban mulai berlaku mulai dari seorang dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia, malah seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya dapat dianggap langsung sebagai pembawa hak (telah dianggap lahir) jika kepentingannya memerlukan (untuk menjadi ahli waris)".<sup>9</sup>

Pengaturan pidana untuk anak pada mulanya terdapat pada Pasal 45 KUHP kemudian di dalam Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP dimana telah dicabut atau dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 67 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, berbunyi : "Bahwa pada saat mulai

---

<sup>8</sup> Noviyanti Wulandari & Muhammad Iqbal Tarigan, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Suatu Rangkuman), Leutikaprio, Yogyakarta, 2016, hal. 49

<sup>9</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hal. 117.

berlakunya undang-undang ini maka Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan tidak berlaku lagi”

Merujuk pada hukum pidana maka anak hanya dapat dimintai pertanggungjawaban minimal berusia 12 (dua belas tahun). Hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VII/2010 tanggal 24 Februari 2011 menegaskan minimal 12 (dua belas) tahun usia seorang anak sudah bisa dimintakan pertanggungjawaban secara hukum selanjutnya hal ini dipertegas didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana pada Pasal 1 angka 3 menyebutkan anak pelaku tindak pidana disebut anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Namun, anak yang berposisi sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berbeda dengan manusia dewasa. Dalam tindak pidana anak dikenal proses diversi.

Diversi atau pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana bertujuan untuk menghindari efek negatif dari hasil pemeriksaan konvensional peradilan pidana terhadap anak baik berupa efek negatif proses peradilan maupun stigma negatif (cap jahat), maka pemeriksaan secara konvensional dialihkan dan kepada anak tersebut dikenakan diversi. Syarat-syarat dilakukan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana, yaitu:

- a. Anak pelaku tindak pidana baru pertama kali melakukan tindak pidana,
- b. Umur anak relatif masih muda,

- c. Implementasi bentuk program-program diversi yang dikenakan pada anak mendapat persetujuan dari orang tua/wali maupun anak yang bersangkutan.
- d. Kejahatan yang dilakukan dapat tindak pidana yang ringan ataupun yang berat (dalam kasus tertentu),
- e. Anak telah mengaku bersalah melakukan tindak pidana/kejahatan,
- f. Masyarakat mendukung dan tidak keberatan atas pengalihan pemeriksaan ini,
- g. Jika pelaksanaan program diversi gagal maka anak pelaku tindak pidana tersebut dikembalikan untuk diperiksa secara formal.<sup>10</sup>

## **2. Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)**

Anak yang berhadapan dengan hukum (sedikit telah disinggung pada sub bab di atas), yakni anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dimana yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum mengandung makna anak yang

---

<sup>10</sup> Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal. 15

berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi saksi tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana.<sup>11</sup>

Anak yang berkonflik dengan hukum atau sebagai pelaku tindak pidana dalam proses penjatuhan sanksinya harus memperhatikan beberapa ketentuan, yaitu:

- a. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- b. Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
- c. Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- d. Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- e. Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.<sup>12</sup>

Anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan

---

<sup>11</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>12</sup> Pasal 81 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. Konsep anak sebagai saksi atau saksi dari sebuah tindak pidana ialah anak tetap merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu:

- a. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan
- b. Sebelum memberikan keterangan saksi harus mengucapkan sumpah menurut tata cara agama masing-masing untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lahir daripada yang sebenarnya.
- c. Keterangan saksi harus mengenai hal yang dilihat, didengar dan/atau dialami sendiri dengan menyebutkan alasan pengetahuannya itu. Keterangan saksi dihadapan penyidik tidak mempunyai nilai pembuktian sebagai keterangan saksi, dan hanya dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti yang sesungguhnya dipersidangan.

Kekerasan yang diuraikan di atas sangat bertentangan dengan konsep atau tujuan perlindungan anak dimana tujuan perlindungan anak ialah menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, erta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera<sup>13</sup>

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai

---

<sup>13</sup> Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Sistem Peradilan Pidana Anak didalamnya ada Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, anak yang menjadi saksi tindak pidana dan semua yang berhubungan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak disini adalah anak yang berumur dibawah 18 tahun. Hal ini dilakukan karena Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>14</sup>

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.<sup>15</sup>

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi,

---

<sup>14</sup> Edy Karsono, *Mengenal Kecanduan Narkoba & Minuman Keras*, CV. Yrama Widya, Bandung . 2014, hal. 59

<sup>15</sup> Arif Gostita, *Masalah perlindungan anak*, Gramedia, Semarang, 2009, hal. 22.

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri Anak tersebut. Data Anak yang berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif semakin meningkat.<sup>16</sup>

### **C. Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

#### **1. Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan**

Peradilan pidana Anak mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga anak diadili secara tersendiri. Segala aktivitas yang dilakukan dalam Peradilan Pidana Anak, seyogianya dilakukan oleh Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak atau petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak, berdasarkan prinsip demi kesejahteraan anak. Hakim menjatuhkan pidana atau tindakan dimaksudkan untuk memberikan yang paling baik bagi, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hokum. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan kepada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan Anak.

---

<sup>16</sup> Marlina (2), *Pengantar Konsep diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan, 2010), hal.1

Peradilan Pidana Anak, pada dasarnya juga untuk melakukan koreksi, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat, anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depannya. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Setiap pelaksanaan pidana atau tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugaaian mental, fisik, dan sosial. Mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan, perlu diperhatikan dasar etis bagi pemidanaan tersebut, yaitu keadilan sebagai satu-satunya dasar pemidanaan, setiap tindakan pemidanaan dinilai tidak hanya berdasarkan sifat keadilan saja, melainkan juga sifat kerukunan yang akan dicapainya, karena dalam kerukunan tercermin pula keadilan, pemidanaan merupakan tindakan terhadap anak nakal yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, penilaian anak nakal, tidak selalu didasarkan pada kualitas kemampuan rohaniah dan psikis pada waktu kenakalan dilakukan, tetapi terutama didasarkan pada kemampuan mereka berhak untuk menerima pidana dan tindakan.<sup>17</sup>

Hakim tidak boleh menjatuhkan kumulasi hukuman kepada terdakwa, artinya pidana dan tindakan tidak boleh dijatuhkan sekaligus. Namun dalam perkara Anak Nakal dapat dijatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan sekaligus, misalnya pidana penjara atau ganti rugi. Dalam menjatuhkan pidana atau tindakan, Hakim harus memperhatikan berat ringannya tindakan pidana atau kenakalan yang dilakukan

---

<sup>17</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak diIndonesia*. Bandung . Refika Aditama. Cetakan I, 2008. hal. 124

oleh anak. Hakim wajib mempertimbangkan keadaan anak, keadaan rumah tangga, orang tua/wali/orang tua asuhnya, hubungan anggota keluarga, keadaan lingkungan, dan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan.<sup>18</sup>

Pada dasarnya, identik dengan Hukum Pidana Umum (*Ius Commune*) maka pengadilan Anak hanya mengenal penjatuhan 1 (satu) pidana pokok saja. Tegasnya, komulasi 2 (dua) pidan pokok dilarang. Konkretnya, terhadap Anak Nakal yang melakukan tindak pidana Hakim dapat menjatuhkan salah satu pidana pokok atau tindakan sedangkan terhadap anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Pasal 1 ayat (2) hurup b UU 3/1997) Hakim hanya dapat menjatuhkan tindakan (Pasal 25 ayat (1), (2) UU 3/1997. Selanjutnya, dalam menentukan pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak, Hakim memperhatikan berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan. Hakim juga wajib memperhatikan keadaan anak, rumah tangga, orang tua, wali, atau orang tua asuh, hubungan antar anggota keluarga dan lingkungannya. Demikaian pula, Hakim wajib memperhatikan laporan Pembimbing Kemasyarakatan.

## **2. Klasifikasi Sanksi Pidana Anak Menurut UU No. 11 Tahun 2012**

Dalam ilmu hukum pidana, seorang hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman pidana penjara yang melebihi batas maksimal yang di tetapkan oleh suatu ketentuan undang-undang. Dalam perkara anak dalam Undang-undang sistem perlindungan

---

<sup>18</sup> Ibid. hal. 125

anak telah mengatur batas maksimal ancaman pidana penjara yang di bedakan dengan orang dewasa.

Pidana yang di berlakukan terhadap anak terbagi 2 (dua) yaitu :

a. Pidana Pokok :

Pidana Peringatan (Pasal 72 UU No.11 Tahun 2012), Pidana Peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Dengan kata lain pidana peringatan berupa teguran dan peringatan yang di terima anak agar tidak mengulangi kesalahan/pelanggaran yang mungkin dapat merugikan orang lain.

b. Pidana dengan syarat

Pidana dengan syarat tersebut pasal 73 dalam undang-undang Peradilan Pidana Anak mengatur maksimal penjatuhan pidana oleh hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2(dua) tahun. Namun memiliki persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum ialah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat. Sementara itu Persyaratan khusus adalah persyaratan yang di keluarkan hakim untuk melakukan atau tidak melakukan tindak pidana tertentu yang telah di tetapkan oleh hakim. Tindak pidana tertentu yang tidak dapat dilanggar anak merupakan syarat utama, selain itu ada beberapa hal yang akan di keluarkan hakim sebagai syarat yang harus dilakukan anak antara lain wajib lapor dan syarat lainnya yang harus dipatuhi anak.

c. Pelatihan kerja (Pasal 78 UU No.11 Tahun 2012)

Pidana Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dilakukan dalam lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak dengan pelatihan kerja paling singkat 3(tiga) bulan dan paling lama 1(satu) tahun.

d. Pembinaan dalam lembaga (Pasal 80 UU No.11 Tahun 2012)

Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan yang di selenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Pembinaan ini dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan yang dilakukan anak tidak membahayakan masyarakat, dengan pembinaan paling singkat 3(tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Namun dengan syarat anak yang berkelakuan baik yang telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) masa pembinaan yang lebih dari 3 (tiga) bulan mendapatkan pembebasan bersyarat.

e. Penjara.(Pasal 81 UU No.11 Tahun 2012)

Dalam hal Pidana Penjara terhadap anak hanya dapat di lakukan sebagai Upaya Terakhir dan Anak yang dijatuhi pidana penjara di LPKA hanya apabila keadaan anak dapat membahayakan masyarakat, dengan ancaman pidana penjara yang dapat dijatuhkan paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Lamanya pembinaan

anak dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun, dan anak yang telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari lamnya pembinaan dan memiliki catatan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Jika pidana yang dilakukan anak merupakan tindakan yang dapat diancam seumur hidup maka anak hanya dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun

f. Pidana tambahan berupa :

- 1) Perampasan keuntungan yang di peroleh dari tindak pidana; atau
- 2) pemenuhan kewajiban adat.

Tindakan yang berlaku dalam Undangundang Sistem Peradilan Pidana Anak,

tindakan itu meliputi:

- a) Pengembalian kepada orang tua
- b) Penyerahan kepada seseorang
- c) Perawatan dirumah sakit jiwa
- d) Perawatan di LPKS
- e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
- f) Pencabutan surat ijin mengemudi
- g) Perbaikan akibat tindak pidana

Kemudian penulis menilai Sejak di keluarkan Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dalam undang-undang ini lebih mengutamakan Restoratif justice/keadilan restoratif dalam proses penanganan perkara anak. Mulai dari proses Penyidikan sampai putusan hakim dalam undang undang ini sangat mengutamakan kepentingan anak dalam masa persidangan terlebih dalam penanganan kejiwaan anak. Dengan tujuan agar melindungi hak-hak anak yang berlaku terlebih hak-hak bagi anak yang berhadapan dengan hukum agar terhindar dari trauma bahkan gangguan pada kejiwaan anak dan proses penyelesaian perkara anak dengan metode dan cara yang lebih fokus pada kesejatraan dan kebaikan anak.

Klasifikasi saksi pidana yang diatur dalam UU No.11 Tahun 2012 terbagi dalam beberapa bagian di sesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan anak, pada umumnya sanksi yang diatur lebih mengutamakan sistem pengawasan dan pembinaan karaktere dan mental anak baik dalam lembaga yang di sediakan pemerintah maupun swasta bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Pidana penjara terhadap anak dalam LPKA dilakukan Sebagai Alternatif terakhir, dan bagi anak yang melakukan tindak pidana yang apabila perbuatan anak tersebut dapat membahayakan masyarakat.

## **BAB III**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA**

#### **A. Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Praktek peradilan anak di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Sistem peradilan pidana anak ialah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana (Pasal 1 angka 1 UU SPPA). UU SPPA ini bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang sungguh-sungguh menjamin perlindungan terbaik terhadap kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum. Hal tersebut sesuai dengan salah satu asas pelaksanaan sistem peradilan pidana anak dalam Pasal 2 UU SPPA yaitu perlindungan.

UU SPPA memberikan definisi anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun serta membedakan anak yang berhadapan dengan hukum menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA);
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Pasal 1 angka 4 UU SPPA); dan

c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 angka 5 UU SPPA).

Terdapat perbedaan proses peradilan pidana terhadap orang dewasa dan anak yang melakukan tindak pidana yaitu, undang-undang meringankan tindak pidana yang dilakukan anak, karena terdapat hak-hak anak yang harus dilindungi. Perbedaan proses peradilan tersebut dapat dilihat salah satunya dalam ketentuan Pasal 3 UU SPPA yang mengatur tentang hak setiap anak dalam proses peradilan pidana, diantaranya:

- 1) Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- 2) Dipisahkan dari orang dewasa;
- 3) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- 4) Melakukan kegiatan rekreasional;
- 5) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- 6) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- 7) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
- 8) Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
- 9) Tidak dipublikasikan identitasnya;
- 10) Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- 11) Memperoleh advokasi sosial;
- 12) Memperoleh kehidupan pribadi;
- 13) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- 14) Memperoleh pendidikan;
- 15) Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- 16) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 4 UU SPPA, anak yang sedang menjalani masa pidana berhak

atas:

- 1) Remisi atau pengurangan masa pidana;
- 2) Asimilasi;
- 3) Cuti mengunjungi keluarga;

- 4) Pembebasan bersyarat;
- 5) Cuti menjelang bebas;
- 6) Cuti bersyarat;
- 7) Hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.<sup>1</sup>

Selanjutnya, asas perlindungan dalam UU SPPA terlihat dalam hal penjatuhan sanksi. Anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dijatuhi 2 (dua) macam sanksi, yakni sanksi tindakan (pelaku tindak pidana berumur di bawah 14 tahun) dan sanksi pidana (Pasal 69 UU SPPA).

- a. Sanksi tindakan meliputi, pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi dan/atau perbaikan akibat tindak pidana (Pasal 82 UU SPPA).
- b. Sanksi pidana meliputi pidana pokok dan pidana tambahan (Pasal 71 UU SPPA). - Pidana pokok yang meliputi, pidana peringatan, pidana dengan syarat (yang terdiri atas pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara. - Pidana tambahan yang meliputi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dapat dilihat dari keseluruhan proses hukumnya, mulai dari tahap penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan, persidangan dan pembinaan. Keseluruhan proses tersebut harus dilakukan berdasarkan ketentuan UU SPPA dan harus memprioritaskan kebutuhan, perkembangan dan pertumbuhan anak, baik mental, fisik, maupun sosial anak dan kepentingan masyarakat.

---

<sup>1</sup> Adi, Koesno, *Kebijakan Kriminal dalam Sistem Peradilan Pidana yang Berorientasi pada Kepentingan Terbaik Bagi Anak, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang*, 2009, hal. 23.

## 1. Penyidikan

Penyidikan anak dilakukan oleh penyidik khusus yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk. Artinya penyidik khusus anak telah memenuhi persyaratan, yaitu telah berpengalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian dedikasi, memahami masalah anak dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.<sup>2</sup>

Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik Pasal 29 UU SPPA menyebutkan bahwa, penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Penyidik membuat laporan mengenai kasus anak, latar belakang anak dan alasan melakukan kenakalan, dengan wawancara secara halus dan sabar.

## 2. Penangkapan dan penahanan

Penangkapan terhadap anak untuk kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam dan anak wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak. Apabila ruang pelayanan khusus anak belum ada di wilayah tersebut, anak dititipkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Penangkapan terhadap anak harus dilakukan secara manusiawi.

---

<sup>2</sup> Analiyah dan Syarifah Rahmatillah, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh)*, Jurnal Fakultas Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2015, hal. 8.

Setelah penangkapan, dapat dilakukan penahanan. Dapat dilakukan penahanan artinya, penahanan anak tidak harus dilakukan, penahanan pada dasarnya dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan dan penahanan tersebut harus memperlihatkan kepentingan anak. Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan anak terhadap pengaruh-pengaruh buruk yang dapat diserap melalui konteks kultural dengan tahanan lain.<sup>3</sup>

Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 UU SPPA untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari. Jangka waktu tersebut atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari dan apabila jangka waktu tersebut berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum.

### 3. Penuntutan

Penuntutan pada perkara anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Pasal 42 UU SPPA menyatakan bahwa Penuntut Umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.

### 4. Persidangan

---

<sup>3</sup> Sri Rossiana, , *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Bawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2012, hal. 4.

Hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal. Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim.

#### 5. Pembinaan

Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Anak tersebut berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembimbing kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan tersebut. Balai Pemasyarakatan (Bapas) wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut (Pasal 85 UU SPPA).

Perlindungan anak tidak hanya dapat diselesaikan melalui proses peradilan, akan tetapi juga dapat diselesaikan melalui proses peradilan pidana atau yang dikenal dengan diversi, yang mana penyelesaiannya melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang

adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan yang dikenal dengan pendekatan keadilan *restorative justice*.<sup>4</sup>

Diversi menurut Pasal 1 angka 7 UU SPPA adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri. Kewajiban mengupayakan diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana.

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**

Anak adalah amanah Allah SWT yang harus dilindungi agar tercapai masa pertumbuhan dan perkembangannya menjadi seorang manusia dewasa sebagai keberlanjutan masa depan bangsa. Anak bukan orang dewasa ukuran kecil, tetapi seorang manusia yang tumbuh dan berkembang mencapai kedewasaan sampai berumur 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan.<sup>5</sup>

Perlindungan yuridis atau lebih dikenal dengan perlindungan hukum. Menurut Barda Na wawi Arief adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai

---

<sup>4</sup> Dheny Wahyudhi, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*, Jurnal Hukum Universitas Jambi, Jambi, 2015, hal. 6.

<sup>5</sup> Ima Susilowati, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Jakarta: UNICEF, 2013, hlm. 3

kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Mengenai perlindungan khusus terhadap anak korban tindak kekerasan diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya: 1) Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan 2) Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Pemerintah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) guna memberikan perlindungan terhadap anak Indonesia. Penyelenggaraan perlindungan anak-pun memiliki prinsip-prinsip, diantaranya yaitu:

1. Anak tidak dapat berjuang sendiri Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya.
2. Kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).<sup>6</sup>

Kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai paramount Impotence (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak.

- a. Ancangan daur Kehidupan Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus.
- b. Lintas sektoral Nasib anak tergantung dari berbagai faktor makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung. Perlindungan

---

<sup>6</sup> Sholeh Soeady – Zulkahir, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta Novindo Mandiri, 2011, hlm. 4

terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang disemua tingkatan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012 merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang efektif mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Apabila ditelusuri, alasan utama pengganti Undang-Undang tersebut dikarenakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena secara komprehensif belum memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>7</sup>

Terkait dengan umur anak, anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, walaupun melakukan tindak pidana, belum dapat diajukan ke sidang Pengadilan Anak. Hal demikian didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis dan paedagogis, bahwa anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun itu belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun dan melakukan tindak pidana tidak dapat dikenai sanksi pidana maupun sanksi tindakan. Untuk menentukan apakah kepada anak akan dijatuhkan pidana atau tindakan, maka hakim mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan. Di samping itu juga diperhatikan, keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua/wali/ orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga, dan keadaan

---

<sup>7</sup> Gatot Supramono, *Op.Cit.*, hal. 117

lingkungannya. Di samping itu hakim juga wajib memperhatikan laporan pembimbing kemasyarakatan.

Menurut Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 69 ayat 2, anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Sedangkan pasal 70 menyatakan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenai tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Dengan demikian undang-undang baru mengubah usia pertanggungjawaban pidana, dari minimal delapan tahun menjadi 12 sampai 18 tahun. Batasan usia yang bisa ditahan 14 sampai 18 tahun.

Dalam prakteknya selama proses penyidikan dan penanganan anak pelaku tindak pidana pembunuhan, misalnya contoh di wilayah studi Polres Binjai dalam kasus diatas di tangani oleh unit jatanras/rat, hal ini disebabkan keterbatasan SDM dan Sarana dan prasarana yang belum memadai dan masih menganggap bahwa dasar pertimbangan dilakukan menahan anak, adalah karena anak melakukan tindak pidananya yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dikhawatirkan melarikan diri, merusak bukti atau mengulangi tindak pidana. Bila dipahami secara mendalam, dapat diketahui bahwa dasar pertimbangan penahanan anak menurut Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 adalah Penahanan dilakukan apabila anak melakukan tindak pidana berusia 14 tahun ke atas dan diancam pidana penjara 7 tahun keatas yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Jika kepentingan anak menghendaki dilakukan penahanan, maka anak tersebut ditahan. Tetapi apabila kepentingan anak tidak menghendaki, walaupun anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih, maka tidak dilakukan penahanan. Kepentingan anak dalam hal ini, ialah dipertimbangkannya pengaruh penahanan terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak, maka penahanan anak tidak dilakukan. Penahanan dilakukan sebagai upaya terakhir/tindakan terakhir dan dalam jangka waktu singkat. Mempertimbangkan kepentingan anak, dilibatkan balai pemasyarakatan yang melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap anak nakal, dapat juga dilibatkan ahli-ahli seperti kriminolog, psikolog, pemuka agama (rohaniawan) dan lain-lain.

### **C. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)**

Peraturan hukum positif yang berlaku di Indonesia adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dimana KUHP sendiri merupakan kodifikasi dari hukum pidana dan berlaku untuk semua golongan penduduk, yaitu golongan timur asing, bumiputera, dan Eropa. Dengan demikian dapat dikatakan ada suatu bentuk kesamaan atau keseragaman dalam peraturan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Sejak adanya Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958 yang menentukan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana untuk seluruh Indonesia, hukum pidana materil Indonesia menjadi seragam untuk seluruh tanah air.

Dalam KUHP sendiri hanya beberapa pasal yang mengatur tentang pemidanaan pada anak Pasal 45-47 mengatur jenis sanksi yang merupakan kewenangan hakim dalam memutus pasal-pasal tersebut di atas bukanlah aturan alasan penghapusan pemidanaan terhadap pelaku anak di bawah umur 16 (enam belas) tahun, melainkan hanya mengatur mengenai aturan pemidanaan yang dijatuhkan kepada anak yang berumur di bawah 16 (enam belas) tahun sebagai alasan yang dapat meringankan hukuman pidana anak.

Anak yang belum berusia 16 (enam belas) tahun, baik yang belum menikah maupun yang sudah menikah, apabila terbukti melakukan suatu perbuatan pidana, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran. Bertalian dengan pengaturan yudiridis terhadap anak dibawah umur tersebut, dalam Pasal 45, 46, dan 47 KUHP, sebelum dicabut telah ditegaskan secara alternatif dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jika tindak pidana dilakukan oleh anak berusia 9 tahun sampai 13 tahun, disarankan kepada hakim untuk mengembalikan anak tersebut kepada orang tua atau walinya dengan tanpa pidana
2. Jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak yang masih berusia 13 sampai 15 tahun dan tindak pidananya masih dalam tingkat pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536 dan 540 KUHP, hakim dapat memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah atau badan hukum swasta untuk di didik sampai berusia 18 tahun (Pasal 46 KUHP). Hak ini hanya dilakukan bila anak itu telah

berbuat suatu kejahatan atau pelanggaran yang termaktub dalam pasal ini dan sebagai residive.

3. Jika hakim menjatuhkan hukuman, maka maksimal hukuman pokok dikurangi sepertiga, jika perbuatannya diancam hukuman mati, dapat dijatuhkan pidana selama-lamanya 15 tahun dan hukuman tambahan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 10 huruf (b) 1e dan 3e tidak dijatuhkan (Pasal 47 KUHP).<sup>8</sup>

Menurut Anthony M. Platt prinsip dari perlindungan terhadap anak adalah:<sup>9</sup>

- a. Anak harus dipisahkan dari pengaruh kerusakan dari penjahat dewasa.
- b. Anak nakal harus dijauhkan dari lingkungannya yang kurang baik dan diberi perlindungan yang baik. Anak harus dijaga dengan paduan cinta dan bimbingan
- c. Perbuatan anak nakal harus diupayakan untuk tidak dihukum, walaupun dihukum harus dengan ancaman hukum yang minimal dan bahkan penyidikan tidak diperlukan karena terhadap anak harus diperbaiki bukan dihukum
- d. Terhadap anak nakal tidak ditentukan hukuman baginya, karena menjadi narapidana akan membuat perjalanan hidupnya sebagai mantan orang hukuman
- e. Hukuman terhadap anak hanya dijalankan jika tidak ada lagi cara lain yang lebih baik dijalankan.
- f. Penjara terhadap anak dihindarkan dari bentuk penderitaan fisik yang buruk
- g. Program perbaikan yang dilakukan bersifat keagamaan, pendidikan, pekerjaan, tidak melebihi pendidikan dasar

---

<sup>8</sup> R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, (Bogor: Politea Bogor, 1991), hal.63.

<sup>9</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Refika Aditama Bandung:, 2009, hal. 59.

## **BAB IV**

### **PERAN KEJAKSAAN NEGERI BINJAI DALAM MELINDUNGI HAK-HAK ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN PENCURIAN DI SERTAI DENGAN KEKERASAN (BEGAL)**

#### **A. Regulasi yang Mengatur Tentang Kedudukan Kejaksaan Terhadap Penuntutan Anak yang Melakukan Tindak Pidana**

Penanganan perkara anak yang tidak dibedakan dengan perkara orang dewasa dipandang tidak tepat karena sistem yang demikian akan merugikan kepentingan anak yang bersangkutan. Anak yang mendapat tekanan ketika pemeriksaan perkaranya sedang berlangsung akan mempengaruhi sikap mentalnya. Ia akan merasa sangat ketakutan, merasa stres dan akibat selanjutnya ia menjadi pendiam dan tidak kreatif. Dalam dirinya ia merasa dimarahi oleh pejabat pemeriksa dan merasa pula dirinya dijauhi oleh masyarakat. Hal ini yang sangat merugikan kepentingan anak, jangan sampai nantinya setelah perkaranya selesai atau kembali ke masyarakat setelah menjalani masa hukuman, anak menjadi bertambah kenakalannya. Jangan sampai si anak yang pernah tersangkut perkara pidana tidak dapat bergaul dengan baik, sehingga tidak dapat mengabdikan diri kepada nusa dan bangsa.<sup>1</sup>

Oleh karena itu dalam menangani perkara anak terutama bagi para petugas hukum diperlukan perhatian khusus, pemeriksaannya atau perlakuannya tidak dapat

---

<sup>1</sup> Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, CV. Mandar Maju. Cetakan I. Bandung, 2008, hal. 26

disama ratakan dengan orang dewasa, perlu dengan pendekatanpendekatan tertentu sehingga si anak yang diperiksa dapat bebas dari rasa ketakutan dan rasa aman.

Penuntutan dikaitkan dengan prapenuntutan terlihat adanya hubungan yang erat antara jaksa penuntut umum dengan pihak penyidik dalam penanganan kasus pidana. Jaksa penuntut umum berwenang mengembalikan berkas perkara kepada penyidik dengan tujuan penyempurnaan penyidikan yang disebut dengan prapenuntutan. Tugas penyidik selesai apabila berkas perkara dinyatakan sudah lengkap (telah diterbitkan PK 21), berakhirilah masa prapenuntutan beralih menjadi penuntutan. Hubungan jaksa penuntut umum sejak penuntutan adalah dengan hakim dalam penyidangan perkara. Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, penuntut umum segera menentukan apakah berkas perkara sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan (Pasal 139 KUHAP).<sup>2</sup>

Dalam hal penuntut umum berpendapat dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat (1) KUHAP.<sup>3</sup> Dalam hal penuntut umum memintakan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi

---

<sup>2</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Cetakan Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 45.

<sup>3</sup> Setya. Wahyudi *Iplementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2011,hal. 66.

hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat 2a KUHAP.

Berdasarkan Hasil Wawancara Penulis dengan Ibu Elly Syafitri Harahap, S.H, selaku Jaksa Penuntut Umum ( Kepala Subseksi Penuntutan bidang tindak pidana umum), tgl 21 Juli 2021 Pkl 11.00 WIB.sebagai jaksa fungsional mengatakan bahwa regulasi yang mengatur mengenai kedudukan kejaksaan terhadap penuntutan anak yang melakukan tindak pidana yaitu terdapat dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).<sup>4</sup>

Pasal 42 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan bahwa Penuntut Umum berkewajiban mengupayakan diversi, berarti meski Kejaksaan wajib melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan tetapi tetap ada upaya diversi agar pelaku anak yang melakukan tindak pidana tidak dituntut. Oleh karena itu jaksa selain berpengalaman sebagai penuntut umum, ia juga harus memahami masalah tentang anak, baik tentang karakter maupun psikologi anak.<sup>5</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 42 ayat:

- 1) Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik

---

<sup>4</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Ibu Elly Syafitri Harahap, S.H, selaku Jaksa Penuntut Umum ( Kepala Subseksi Penuntutan bidang tindak pidana umum), tgl 21 Juli 2021 Pkl 11.00 WIB.

<sup>5</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Ibu Elly Syafitri Harahap, S.H, selaku Jaksa Penuntut Umum ( Kepala Subseksi Penuntutan bidang tindak pidana umum), tgl 21 Juli 2021 Pkl 11.00 WIB.

- 2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. (3)
- 3) proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan
- 4) Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Ide dasar diversi atau pengalihan ini adalah untuk menghindari efek negatif pemeriksaan konvensional peradilan pidana anak terhadap anak, baik efek negatif proses peradilan maupun efek negatif stigma (cap jahat) proses peradilan, maka pemeriksaan secara konvensional dialihkan dan kepada anak tersebut dikenakan program-program diversi. Syarat-syarat dilakukan ide diversi dalam perkara anak, yaitu:<sup>6</sup>

1. Pelaku anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. Umur anak relatif masih muda;
3. Implementasi bentuk program-program diversi yang dikenakan pada anak mendapat persetujuan pada orang tua/wali maupun anak yang bersangkutan;
4. Kejahatan yang dilakukan dapat tindak pidana ringan ataupun yang berat (dalam kasus tertentu);
5. Anak telah mengaku bersalah melakukan tindak pidana/kejahatan;
6. Masyarakat mendukung dan tidak keberatan atas pengalihan pemeriksaan ini;
7. Jika pelaksanaan program diversi gagal, maka pelaku anak tersebut dikembalikan untuk diperiksa secara formal.

Penuntut umum setelah menerima berkas perkara anak, maka dengan pertimbangan Bapas akan menentukan apakah anak nakal tersebut dilimpahkan untuk diperiksa pengadilan ataupun dihentikan pada tingkat penuntutan yang semata-mata untuk kepentingan anak nakal tersebut. Penghentian penuntutan ini dengan

---

<sup>6</sup> Lilik Mulyadi, *Op. Cit*, hal. 34.

pertimbangan yang terbaik bagi pertumbuhan dan pembinaan anak. Terhadap anak nakal yang tidak dihentikan perkaranya maka dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa dan mendapatkan keputusan hakim.<sup>7</sup>

Kewenangan Kejaksaan terdapat pada Pasal 14 KUHAP yaitu menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu dan mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4). Kewenangan Kejaksaan juga tercantum dalam Pasal 30 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yakni di dalam bidang pidana salah satunya memiliki wewenang melakukan penuntutan, kewenangan lainnya tercantum dalam keputusan bersama tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dalam Pasal 7 yang menyebutkan selain berwenang melakukan penuntutan maka berwenang pula menyiapkan jaksa dan tenaga administrasi di setiap kantor Kejaksaan, menyediakan ruang pemeriksaan khusus, mengadakan diskusi secara rutin, menyusun panduan/pedoman, surat edaran/standar operasional prosedur penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif, membentuk Kelompok Kerja Penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum, melakukan sosialisasi internal, dan mengefektifkan fungsi kepala Kejaksaan Tinggi.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Ibu Elly Syafitri Harahap, S.H, selaku Jaksa Penuntut Umum ( Kepala Subseksi Penuntutan bidang tindak pidana umum), tgl 21 Juli 2021 Pkl 11.00 WIB.

<sup>8</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Ibu Elly Syafitri Harahap, S.H, selaku Jaksa Penuntut Umum ( Kepala Subseksi Penuntutan bidang tindak pidana umum), tgl 21 Juli 2021 Pkl 11.00 WIB.

Hak yang dimiliki oleh Kejaksaan terdapat dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP bahwa Kejaksaan berhak menghentikan penuntutan apabila tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, dan Penuntut Umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan yang isinya diberitahukan kepada tersangka yang turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan pada tersangka atau keluarga atau Penasihat Hukum, pejabat Rumah Tahanan Negara, penyidik dan hakim.

Kewajiban penuntut umum dalam penyelesaian perkara anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik. Diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.<sup>9</sup>

Dari analisis variabel di atas maka peneliti simpulkan bahwa sudah ada kesinkronan antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lain sehingga antar peraturan sama-sama saling menguatkan dan mendukung guna tercapainya

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Ibu Elly Syafitri Harahap, S.H, selaku Jaksa Penuntut Umum ( Kepala Subseksi Penuntutan bidang tindak pidana umum), tgl 21 Juli 2021 Pkl 11.00 WIB.

pelaksanaan peran Kejaksaan dalam tahap penuntutan terutama dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

## **B. Peran Kejaksaan Negeri Binjai Terhadap Penuntutan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Disertai Dengan Kekerasan (Begal)**

Lembaga Kejaksaan adalah alat negara penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum. Lembaga Kejaksaan dengan demikian berperan sebagai penegak hukum. Penyelenggaraan tugas penuntutan dalam konteks kelembagaan merupakan upaya untuk mewujudkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, melalui aparat penegak hukum dilingkungan lembaga Kejaksaan, yaitu para Jaksa Penuntut Umum. Kejaksaan adalah lembaga negara yang berwenang melimpahkan perkara pidana, menuntut pelaku tindak pidana dipengadilan dan melaksanakan penetapan dan putusan hakim pidana.

Jaksa berperan aktif menjadi bagian dalam tugas penuntutan dengan memberikan instruksi, baik lisan maupun tulisan kepada kepolisian dalam tindak pidana tertentu misalnya kasus tindak pidana pencurian Begal yang dilakukan oleh anak di Kota Binjai.

Menurut Hasil Wawancara Penulis dengan Ibu Elly Syafitri Harahap, S.H, selaku Jaksa Penuntut Umum (Kepala Subseksi Penuntutan bidang tindak pidana

umum), tgl 21 Juli 2021 Pkl 11.00 WIB.<sup>10</sup> kepala seksi tindak pidana umum mengatakan bahwa sebelum melakukan penuntutan, jaksa terlebih dahulu melakukan prapenuntutan, di mana prapenuntutan itu adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyelidikan dan penyidikan, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.

Jika menurut pendapat penuntut umum berkas perkara belum lengkap, terutama kelengkapan mengenai bukti-bukti apakah sudah lengkap untuk dapat dibuat surat dakwaan untuk kemudian dilakukan penuntutan, maka penuntut umum harus mengembalikan kepada penyidik semula untuk disempurnakan disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum. Setelah penuntut umum menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik ia segera membuat surat dakwaan dan surat dakwaan tersebut dilimpahkan ke pengadilan untuk dijadikan dasar dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Ibu Elly Syafitri Harahap, S.H, selaku Jaksa Penuntut Umum ( Kepala Subseksi Penuntutan bidang tindak pidana umum), tgl 21 Juli 2021 Pkl 11.00 WIB.

<sup>11</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Ibu Elly Syafitri Harahap, S.H, selaku Jaksa Penuntut Umum ( Kepala Subseksi Penuntutan bidang tindak pidana umum), tgl 21 Juli 2021 Pkl 11.00 WIB.

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa prosedur penanganan perkara dalam Kejaksaan memang harus dimulai dari prapenuntutan terlebih dahulu sebelum dilakukan penuntutan karena untuk mengetahui lebih jelas apakah perkara tersebut dapat dilanjutkan ke proses penuntutan atau tidak dan dengan bukti-bukti yang lengkap agar dapat dilimpahkan ke pengadilan. Tetapi terkhusus untuk penanganan perkara anak itu sendiri berbeda penanganannya dari orang dewasa. Karena dalam hal ini proses penanganan anak yaitu berlaku *asas lex specialis derogat legi generalis* yang artinya bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum.

Dalam hal penanganan anak di kejaksaan berbeda dengan orang dewasa. Adapun yang dimaksud dengan anak dalam hal ini adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana. Anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun yang melakukan tindak pidana tidak dapat dilakukan proses hukum tetapi dikembalikan kepada orang tua untuk di didik kembali. Dan batas ancaman pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindak pidana maksimal 10 (sepuluh) tahun penjara.

**Tabel .1 Jumlah Kasus Kejahatan Begal Oleh Pelaku Anak**

<b>NO</b>	<b>TAHUN</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>1</b>	<b>2017</b>	<b>7</b>
<b>2</b>	<b>2018</b>	<b>19</b>
<b>3</b>	<b>2019</b>	<b>20</b>

<b>4</b>	<b>2020</b>	<b>27</b>
<b>5</b>	<b>2021</b>	<b>6</b>

Menurut Bapak Hajar Aswad selaku Jaksa Fungsional, selama anak dalam masa penanganan kejaksaan, maka pihak kejaksaan melakukan penahanan. Adapun penahanan yang dilakukan dikejaksaan yaitu berdasarkan ketentuan pasal 34 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa proses penahanan yang dilakukan oleh pihak penuntut untuk kepentingan penuntutan yaitu paling 5 (lima) hari. Apabila dalam waktu 5 (lima) hari tidak selesai maka akan dilakukan perpanjangan hingga 5 (lima) hari. Dalam waktu 10 (sepuluh) hari penuntut umum harus melimpahkan berkas perkara ke pengadilan negeri. Dalam Keputusan Bersama tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum pada Pasal 13 huruf e juga dijelaskan Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan dengan acara pendekatan keadilan restoratif.<sup>12</sup>

Terkhusus untuk penuntutan yang dilakukan terhadap anak yang melakukan pencurian Begal itu sendiri harus dilihat dari unsur-unsur pembuktian dan memperhatikan umur anak tersebut dan dalam penuntutan pidana penjara paling lama adalah  $\frac{1}{2}$  dari minimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, karena hak-hak anak telah dilindungi dalam Undang-Undang. Keputusan jaksa penuntut umum melakukan tuntutan pidana karena sejak awal jaksa penuntut umum menilai bahwa

---

<sup>12</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Ibu Elly Syafitri Harahap, S.H, selaku Jaksa Penuntut Umum ( Kepala Subseksi Penuntutan bidang tindak pidana umum), tgl 21 Juli 2021 Pkl 11.00 WIB.

anak telah memenuhi unsur pidana dan orang tua anak tidak dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anak. Oleh karena itu, jaksa melakukan penuntutan guna menegakkan keadilan. Tetapi dalam penuntutan yang diberikan untuk anak tersebut bukan untuk memberikan efek jera terhadap anak tersebut tetapi hanya untuk memberikan pembelajaran terhadap anak tersebut.

Kejaksaan Negeri Binjai telah melakukan upaya restoratif dan diversifikasi sebab merupakan kewajiban yang dilakukan karena bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa bertanggungjawab kepada anak.

Hal ini juga dijelaskan oleh Hajar Aswad selaku jaksa fungsional mengatakan bahwa sebelum melakukan penuntutan harus mengupayakan diversifikasi terlebih dahulu dengan syarat dilaksanakan diversifikasi yaitu ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Ketika dalam proses diversifikasi itu berhasil dan mendapat persetujuan maka hal-hal yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak adalah:<sup>13</sup>

1. Dalam hal kesepakatan diversifikasi mensyaratkan pembayaran ganti kerugian atau pengembalian pada keadaan semula
2. Kesepakatan diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban, anak korban dan/atau orang tua/wali.
3. Kesepakatan diversifikasi dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam musyawarah diversifikasi, namun tidak boleh melebihi 3 (tiga) bulan.

---

<sup>13</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Ibu Elly Syafitri Harahap, S.H, selaku Jaksa Penuntut Umum ( Kepala Subseksi Penuntutan bidang tindak pidana umum), tgl 21 Juli 2021 Pkl 11.00 WIB.

Dalam kesepakatan diversi itu berhasil maka harus ditandatangani oleh para pihak dan menyampaikan kesepakatan diversi kepada kepala Kejaksaan Negeri dan kepala kejaksaan negeri menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan. Tetapi ketika proses diversi tidak berhasil dikejaksaan, maka jaksanya melimpahkan perkara dalam APB (Acara Pemeriksaan Biasa) atau pelimpahan perkara dalam APS (Acara Pemeriksaan Singkat) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan melimpahkan perkara dengan melampirkan berita acara diversi dan hasil penelitian masyarakat.<sup>14</sup>

Sedangkan menurut xXx selaku jaksa fungsional menjelaskan bahwa dalam menuntut anak yang melakukan tindak pidana pencurian maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan Jaksa Penuntut Umum, yaitu: Dalam perkara anak diprioritaskan dalam penyelesaiannya; Dalam persidangan dan tata ruang persidangan untuk anak berbeda dengan orang dewasa, antara lain: dalam persidangan hakim tidak memakai toga atau pakaian dinas dan dilakukan dalam sidang tertutup; Bahwa dalam persidangan anak sebagai pelaku agar didampingi oleh orang tuanya atau walinya/orang tua asuh, Penasehat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas; Dalam hal tuntutan pidana tertentu, Jaksa Penuntut Umum memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak; Memperlakukan dengan baik anak sebagai saksi dan sebagai korban tindak pidana dengan memperhatikan situasi dan kondisi anak; Dalam persidangan berlangsung, orang tua/wali atau yang dipercayai untuk

---

<sup>14</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Ibu Elly Syafitri Harahap, S.H, selaku Jaksa Penuntut Umum ( Kepala Subseksi Penuntutan bidang tindak pidana umum), tgl 21 Juli 2021 Pkl 11.00 WIB.

mendampingi anak saat memberikan keterangan di persidangan; Dalam hal Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa, harus memperhatikan Hasil Penelitian pembimbing Kemasyarakatan (Bapas) tersebut yang nantinya dipakai atau dimanfaatkan dalam penyelesaian perkara.<sup>15</sup>

Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui bahwa Kejaksaan Negeri Binjai sudah melaksanakan perannya sesuai dengan Undang-Undang dan telah memenuhi aturan dalam Undang-Undang yang mengatur tentang peran kejaksaan dalam melakukan penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan disertai kekerasan (Begal) tersebut.

### **C. Peran Kejaksaan Negeri Binjai Dalam Melindungi Hak-Hak Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Pencurian Di Sertai Dengan Kekerasan (Begal) Dengan Melakukan Upaya Hukum Diversi**

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 menggantikan Undang-undang No.3 Tahun 1997 dimana Undang-undang ini lebih mengedepankan prinsip restorative justice, yang dapat dikatakan sebagai bentuk perhatian dalam menghargai anak dan juga penerapan diversifikasi untuk mendamaikan anak sebagai pelaku dan korban. Undang-undang No. 11 Tahun 2012 sendiri bukan menunjukkan bahwa dalam menangani kasus perkara anak ini berada di luar dari bagian peradilan umum akan tetapi, seperti yang dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang No.11 Tahun 2012

---

<sup>15</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Ibu Elly Syafitri Harahap, S.H, selaku Jaksa Penuntut Umum ( Kepala Subseksi Penuntutan bidang tindak pidana umum), tgl 21 Juli 2021 Pkl 11.00 WIB.

yaitu perkara penanganan anak ini merupakan bagian dari lingkungan peradilan umum. Pelaksanaan diversifikasi ini wajib mempertimbangkan beberapa hal diantaranya :

1. Kepentingan korban,
2. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak,
3. Penghindaran stigma negatif,
4. Penghindaran Pembalasan,
5. Keharmonisan masyarakat, dan
6. Keputusan, kesusilaan dan kepentingan umum.

Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai tujuan pelaksanaan diversifikasi sebagai berikut :

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak
2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan
3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan,
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Perdamaian dilakukan antara korban dan anak dalam hal ini anak yang dimaksud ialah sebagai pelaku. Hakim yang menangani perkara diversifikasi pada tingkat pengadilan ialah seorang hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi. Secara singkat, pengangkatan hakim dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum di pengadilan negeri dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat. Pelaksanaan diversifikasi yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan

restorative justice yang tepat dapat menimbulkan tercapainya kesepakatan antara anak pelaku dan orang tua/wali dengan korban dan orangtua/wali korban.

Pihak yang ikut dalam melaksanakan musyawarah diversi ialah anak dan orang tuanya, walinya, korban dan/atau orangtua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

*Restorative justice* sebagai bentuk proses diversi wajib dilakukan di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Pelaksanaan diversi tidaklah sembarangan dilakukan, artinya bahwa pelaksanaan diversi harus memenuhi kategori sebagaimana yang ditentukan. Undang-undang mengatur mengenai dua hal perbuatan tindak pidana yang dapat dilaksanakan diversi, yaitu :

1. Perbuatan pidana diancam pidana penjara di bawah 7 tahun , dan
2. Bukan merupakan Pengulangan Tindak Pidana.

Selanjutnya Penerimaan berkas di tingkat penuntutan terkait anak yang berhadapan dengan hukum dengan ancaman pidana dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana menunjukkan pelaksanaan diversi yang dilakukan di tingkat penyidikan telah gagal atau tidak tercapai kesepakatan antara anak pelaku/Orang tua/Wali dengan Korban/Orang tua/Wali yang artinya, tidak ada perdamaian kedua belah pihak.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Ibu Elly Syafitri Harahap, S.H, selaku Jaksa Penuntut Umum ( Kepala Subseksi Penuntutan bidang tindak pidana umum), tgl 21 Juli 2021 Pkl 11.00 WIB.

Setelah meneliti kelengkapan berkas perkara dan juga barang bukti maka, terhitung setelah 7x24 jam setelah Penuntut Umum menerima penyerahan tanggung jawab atas anak dan barang bukti yang diajukan penyidik, penuntut umum melakukan penawaran untuk melakukan diversi. Diversi dilakukan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak dan jika kedua belah pihak sepakat untuk melakukan diversi maka, penuntut umum dapat menetapkan tanggal dimulainya musyawarah diversi.

**Tabel 1. Jumlah Kasus Diversi dari tahun 2017-2021**

NO	JUMLAH KASUS	TAHUN
1	2	2017
2	1	2018
3	2	2019
4	2	2020
5	0	2021

Sumber: Kejaksaan Negeri Binjai.

**Tabel 2. Proses Keberhasilan Upaya Diversi**


NO	TAHUN	BERHASIL	GAGAL
1	2017	2	5
2	2018	1	18
3	2019	2	18
4	2020	2	25

5	2021	0	6
---	------	---	---

Sumber: Kejaksaan Negeri Binjai.

Kesepakatan diversi yang tercapai langsung disampaikan oleh Penuntut Umum kepada atasan Penuntut Umum untuk dibuatkan Penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Penyerahan kesepakatan diversi yang disampaikan atasan penuntut umum kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan disampaikan paling lama dalam waktu 3 hari terhitung sejak kesepakatan diversi tercapai. Kesepakatan diversi yang telah diterima oleh Ketua Pengadilan dari penuntut umum dalam jangka waktu 3 hari harus dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan. Ketua Pengadilan memberikan penetapan tersebut kepada para pihak yaitu Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan.<sup>17</sup>

**Gambar 1. Diversi Oleh Penuntut Umum**



<sup>17</sup> Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak*, Ilmu, 2010, hal. 24



#### **D. Hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan Negri Binjai dalam Melindungi Anak Sebagai Pelaku Pembegalan**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan prapenuntutan anak yang melakukan tindak pidana, kendala yang dimaksud yaitu :<sup>18</sup>

1. Terjadi Proses Bolak-Baliknya Berkas Perkara Dari Penyidik Kepada Jaksa Penuntut Umum Yang Tidak Kunjung Selesai

<sup>18</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Ibu Elly Syafitri Harahap, S.H, selaku Jaksa Penuntut Umum ( Kepala Subseksi Penuntutan bidang tindak pidana umum), tgl 21 Juli 2021 Pkl 11.00 WIB.

Terjadi proses bolak-balik berkas perkara antara penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum yang tidak kunjung selesai. Hal ini dikarenakan adanya proses komunikasi yang kurang diantara keduanya, sehingga setiap kali Jaksa Penuntut Umum memberikan petunjuk guna melengkapi berkas perkara, penyidik selalu tidak dapat melaksanakan petunjuk tersebut dengan baik. Begitu pula sebaliknya apabila penyidik sudah berusaha untuk melengkapi berkas perkara tadi sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan, namun Jaksa Penuntut Umum selalu merasa bahwa berkas perkara tersebut masih kurang lengkap.

## 2. Koordinasi Yang Kurang Harmonis Antara Jaksa Penuntut Umum Dengan Penyidik

Koordinasi antara penyidik dan Jaksa Penuntut Umum yang tidak harmonis dapat menyebabkan lamanya proses penyelesaian suatu perkara yang sedang ditangani. Koordinasi yang kurang harmonis ini disebabkan karena kurangnya komunikasi antara Jaksa Penuntut Umum dengan Penyidik yang menangani kasus tersebut. Sehingga seringkali pengembalian BAP yang disertai dengan petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum tidak dilaksanakan dengan baik oleh penyidik dan seringkali juga Jaksa Penuntut Umum tidak memberitahu mengenai apa saja hal yang kuranglempak dari BAP tersebut.

3. Penyidik Telah Melampaui Batas Waktu Dalam Menyelesaikan BAP Yang Kurang Lengkap

Penyidik telah melampaui batas waktu yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyelesaikan BAP yang kuranglempak sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan. Hal ini dapat menyebabkan perkara tersebut tidak kunjung terselesaikan dan terbengkalai, sehingga tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

4. BAP Yang Telah Diberi Petunjuk Oleh Jaksa Penuntut Umum Tidak Dilaksanakan Dengan Baik Oleh Penyidik

Penyidik yang telah menerima kembali BAP yang dinilai kurang lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum, tidak melaksanakan petunjuk yang telah diberikan dengan baik. Hal ini memperlihatkan bahwa penyidik tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan tugasnya untuk melengkapi BAP yang kuranglempak tersebut.

5. *Locus Delictie* Tindak Pidana Yang Lebih Dari Satu Tempat

*Locus delictie* terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka lebih dari satu tempat, sehingga hal ini menimbulkan kerancuan bagi penyidik dan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan *locus delictie* terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka.

#### 6. BAP Yang Dikembalikan Untuk Dilengkapi Oleh Penyidik Tidak Dikembalikan Lagi Kepada Jaksa Penuntut Umum

BAP yang telah dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi dengan disertai petunjuk, kemudian oleh penyidik tidak dikembalikan lagi ke Jaksa Penuntut Umum. Hal ini tentu akan menghambat proses penyelesaian terhadap perkara tersebut.

Tidak ada sesuatu yang sempurna, meskipun Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah lahir tetap saja ada perkara anak yang tidak dijalankan diversi di tingkat penyidikan sehingga menambah data perkara di Kejaksaan dan Banyaknya kasus terhadap anak Kejaksaan Negri Binjai yang khususnya pada tahun 2017-2021 menunjukkan adanya hambatan yang dialami dalam melakukan diversi sehingga, dijatuhi hukuman pidana oleh hakim. Berikut adalah hambatan yang ditemui di Kejaksaan Negri Binjai dalam melaksanakan diversi ialah :

##### **1. Hambatan Eksternal**

###### a. Kemauan Berdamai Dari Si Korban

Hambatan diversi yang paling utama adalah kemauan korban untuk berdamai, tanpa adanya kemauan dari pihak korban maka kesepakatan diversi tidak akan dapat dicapai. Diversi dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat mencegah stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar korban pada dasarnya tidak mau menyetujui kesepakatan diversi dikarenakan beberapa

hal, bisa karena adanya pertimbangan keberatan dari pihak korban atau pun korban ingin agar pelaku dipenjara dan dia merasa tenang. Kemauan berdamai dari korban tidak hanya menjadi hambatan bagi tingkat pengadilan tetapi, juga menjadi hambatan di tingkat penuntut umum. Korban yang tidak mau berdamai dalam hal ini dikarenakan adanya penderitaan psikologis yang dialami oleh korban.

b. Ancaman Perkara yang diancam 7 tahun penjara

Ancaman Perkara diatas 7 tahun penjara menjadi kesulitan dalam pelaksanaan diversi tidak hanya dirasakan di tingkat Pengadilan melainkan juga Penuntutan dan Penyidikan. Jaksa melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. pidana yang diancam 7 tahun menyebabkan diversi menjadi sulit dilakukan. Kenyataannya banyak kasus pencurian dengan kekerasan di kota Binjai yang dilakukan oleh anak yang diancam pidana diatas 7 tahun penjara dan hal inilah yang menyebabkan sulit dilakukannya diversi di kota Binjai.

c. Sikap korban yang ingin dibayar lebih demi kepentingan komersial

Pelaksanaan diversi pada dasarnya ingin mencapai kesepakatan bagi anak pelaku dan korban agar dapat berdamai. Hakim selaku fasilitator diversi menjadi penentu bagaimana kesepakatan yang dapat diambil oleh para pihak, sebelum menentukan kesepakatan yang dapat diambil oleh para pihak,

hakim terlebih dulu harus menjelaskan tugas dan fungsinya sebagai fasilitator diversifikasi.

Kenyataan yang terdapat di Kejaksaan Negeri Binjai, ketika pelaksanaan diversifikasi dilakukan dengan menggunakan bentuk restorative justice tetap saja dapat terjadi tidak adanya kesepakatan diversifikasi dikarenakan permintaan korban terkait biaya ganti rugi yang dialaminya dinilai tidak pantas atau sewajarnya. Keinginan korban untuk memperoleh keuntungan lebih menjadi kendala dalam mencapai kesepakatan diversifikasi, korban pada dasarnya selalu agar tuntutan ganti kerugian yang ditawarkan dalam pelaksanaan diversifikasi dipenuhi meskipun apa yang dimintakan melebihi nilai yang sewajarnya dan juga melebihi kondisi perekonomian anak pelaku.

## **2. Hambatan Internal**

Hambatan Internal yang dimaksud ialah hambatan yang berasal dari dalam Kejaksaan Negeri Binjai saja tetapi, juga yang berasal dari aparat penegak hukum. Hambatan Internal yang ditemukan ialah berupa :

### **a. Penyidik**

Penyidik dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum merupakan pintu masuk suatu perkara sebelum sampai di Pengadilan. Kenyataannya Peranan penyidik yang tidak melaksanakan diversifikasi dapat menambah perkara di pengadilan negeri menjadi bertambah. Tidak saja pelaksanaan diversifikasi yang tidak dapat dijalankan oleh penyidik mengakibatkan

perkara anak menjadi bertambah di Pengadilan Negeri Medan akan tetapi, kegagalan peranan penyidik dalam mencari titik kesepakatan diversi antara anak pelaku dan korban juga dapat menimbulkan perkara di pengadilan negeri medan menjadi bertambah.

b. Kasus yang menumpuk

Dakwaan tunggal yang diajukan oleh jaksa menjadi salah satu bentuk sulitnya dilakukan proses diversi di pengadilan negeri medan. Dakwaan tunggal dapat mematikan peranan hakim dalam melaksanakan diversi di pengadilan. Dakwaan tunggal menjadi hambatan bagi hakim dikarenakan hakim tidak mampu melaksanakan diversi karena telah terkunci dengan dakwaan tunggal yang telah dibuat oleh Penuntut Umum dan juga terbentur dengan aturan dari Perma No.4 Tahun 2014 dalam Pasal 3.

Korban yang ingin dibayar lebih sebagai bentuk ganti rugi menjadi bukti bahwa teori keadilan perbedaan sosio-ekonomis dari John Rawls memang ada ditengah-tengah masyarakat. Keinginan ini terbentuk dikarenakan adanya perbedaan pendapatan, kesejahteraan hidup antara yang dimiliki oleh korban dengan pelaku. Meskipun demikian, prinsip restorative justice harus dapat digunakan oleh aparat penegak hukum dalam menangani permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum. Restorative justice diperlukan untuk mengetahui alasan pelaku melakukan perbuatannya dan membuat pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan untuk melaksanakannya diperlukan diversi sebagai jalan masuk prinsip keadilan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Yaitu Peradilan Pidana Anak Mewujudkan Kesejahteraan Anak, Sehingga Anak Diadili Secara Tersendiri. Segala Aktivitas Yang Dilakukan Dalam Peradilan Pidana Anak, Seyogianya Dilakukan Oleh Penyidik Anak , Penuntut Umum Anak, Hakim Anak Atau Petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak, Berdasarkan Prinsip Demi Kesejahteraan Anak. Hakim Menjatuhkan Pidana Atau Tindakan Dimaksudkan Untuk Memberikan Yang Paling Baik Tanpa Mengorbankan Kepentingan Masyarakat Dan Tegaknya Wibawa Hukum. Sanksi Pidana Yang Dijatuhkan Kepada Anak Didasarkan Kepada Kebenaran, Keadilan Dan Kesejahteraan Anak.
2. Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia diatur didalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatakan Perlindungan anak tidak hanya dapat diselesaikan melalui proses peradilan, akan tetapi juga dapat diselesaikan melalui proses peradilan pidana atau yang dikenal dengan diversi, yang mana penyelesaiannya melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak yang terkait untuk bersama-sama mencari

penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan yang dikenal dengan pendekatan keadilan *restorative justice*

3. Peran Kejaksaan Negeri Binjai Dalam Melindungi Hak-Hak Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Pencurian Di Sertai Dengan Kekerasan (Begal) dengan cara melakukan upaya hukum diversi demi melindungi hak-hak anak yang menjadi pelaku tindak pidana dan kemudian kejaksaan negeri Binjai dalam menangani perkara anak memang sangat detail dalam pelaksanaannya karena melakukan beberapa prosedur yang khusus untuk anak dan dalam pelaksanaannya jaksa memperhatikan pula psikologi kejiwaan anak agar dalam proses hukum anak tidak terganggu kejiwaannya dan merasa takut dalam proses hukum yang dihadapinya.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya adanya suatu pengaturan yang tegas mengenai tata cara prosedur dan pelaksanaan Pra Penuntutan dalam Rancangan UndangUndang Kitab Undang-Undang Hukun Acara Pidana yang baru, agar Jaksa Penuntut Umum tidak menemui kendala dalam melakukan pra penuntutan. Serta pemberian batas waktu yang lebih khusus bagi penyidik dalam hal untuk melengkapi berkas perkara, karena sangat tidak mungkin dapat dilakukan hanya dalam waktu 14 (empat belas) hari.

2. Diperlukan adanya koordinasi yang baik dan kuat antara Jaksa Penuntut Umum dengan penyidik dalam hal menyelesaikan suatu perkara yang sedang ditangani khususnya pada tahap pra penuntutan, agar perkara tersebut dapat segera dilanjutkan ke tahap penuntutan di pengadilan.

Seharusnya untuk Upaya mengatasi hambatan diversi di Kejaksaan Negri Binjai dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan khusus tambahan dari yang telah diberikan kepada Jaksa-jaksa yang ada di Kejaksaan Negri Binjai Tentang tata cara mendamaikan anak pelaku dan korban tindak pidana terkhusus pencurian yang dilakukan oleh anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amiruddin dan Zinal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Abdussalam, 2008, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta.
- Arifin, 2008, *Pendidikan Anak Berkonflik Hukum : Model Konvergensi Antara Fungsional dan Religious*, Alfabeta, Bandung.
- Burt Galaway and Joe Hudson, 2009, *Offender Restituron in Theory and Actions*, Lexington: Mass eath.
- Daliyo J.B, 2008, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Prenhalindo, Jakarta.
- Effendi Erdianto, 2010, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Faisal Salam, Moch 2008, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, CV. Mandar Maju. Cetakan I. Bandung.
- Gultom, Maidin 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*.Bandung PT Refika Aditama, Jakarta.
- Gostita, Arif 2009, *Masalah perlindungan anak*, Gramedia, Semarang,
- Hariri, 2011, Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Huraerah Abu, 2009, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung.
- Kartono Kartini, 2011, *Pengantar Metodologi Research*, ALUMNI, Bandung.
- Kansil, C.S.T. 2008, *Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Karsono Edy, 2014, *Mengenal Kecanduan Narkoba & Minuman Keras*, CV. Yrama Widya, Bandung

- Loqman Loebby, 2010, *Tentang Tindak Pidana dan Beberapa Hal Penting Dalam Hukum Pidana*, Gramedia, Jakarta.
- Maramis Frans. 2016, *Hukum Pidana umum dan tertulis Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marlina, 2010, *Pengantar Konsep diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama Bandung.
- Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Noviyanti Wulandari & Muhammad Iqbal Tarigan, 2016, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Suatu Rangkuman), Leutikaprio, Yogyakarta.
- Nandang Sambas, 2010, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu Yogyakarta.
- Nasir Djamil M., 2013 *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Cetakan Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta.
- Prakoso Abintoro, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Raharjo Satjipto, 2008, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Reggong Ruslan, 2017, *”Hukum Pidana khusus*, Kencana, Jakarta.
- Rossiana, Sri, 2012, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Bawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Surakarta.
- Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2011, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
- Supeno Hadi, 2010, *Kriminalisasi Anak*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- Setiono, 2017, *Rule Of Law (Supremesi Hukum)* Gramedia, Jakarta.
- Suherman E., 2010, *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan*, Mandar Maju, Bandung.
- Sutatiek Sri, 2011, “*Hakim Anak Di Indonesia*”. Aswaja Pressindo, Jakarta.
- Susilowati, Ima 2013, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Jakarta.
- Soeady, Zulkahir Sholeh, 2011, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Novindo Mandiri, Jakarta.
- Usman Rachmadi, 2008, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT itra Aditya Bakti, Bandung.
- Umar Husein, 2008, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Edisi Ke-7. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wahyudi, Setya 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Wahyudhi, Dheny 2015, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*, Jurnal Hukum Universitas Jambi, Jambi.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

## **C. Jurnal atau Skripsi**

- Amanda Jesicha Nadia Putri, Skripsi, *Kebijakan Depenalisasi Tentang Penanganan Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Oleh Hakim Melalui Lembaga Rehabilitasi (Studi di Pengadilan Negeri Malang)*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Tahun 2015.

- Adi, Koesno, *Kebijakan Kriminal dalam Sistem Peradilan Pidana yang Berorientasi pada Kepentingan Terbaik Bagi Anak, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang*, 2009, hal. 23.
- Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh)*, Jurnal Fakultas Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2015, hal. 8.
- Asmi Hasibuan, Syaiful Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi, *Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Vol. 7 No. 7. Maret 2019, Medan.
- Dimas Pangestu Hafrida , Skripsi, *Anak sebagai Penyalahguna Narkotika dalam Perspektif Viktimolog*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Tahun 2019.
- Farida Gustri Ayu, Skripsi, *Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara)*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2019.
- Hasibuan, S. A. (2019). Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Anak. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 169-175.
- Hasibuan, S. A., Saragih, Y. M., & Andoko, A. (2022, May). Model Penerapan *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Anak Di Tingkat Penyidikan. In *Scenario (Seminar of Social Sciences Engineering and Humaniora)* (pp. press-press).
- Mozin, N., & Saragih, Y. M. Peran Unit Ppa Dalam Menerapkan Teori Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencurian Terhadap Pelaku Anak Di Kota Gorontalo.
- Romdoni, M., & Saragih, Y. M. (2021). Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 2(2), 64-76.
- T. Riza Zarzani N, *The Development Of Child Sex Exploitation Commercial (Csec) "Response Model In Medan City*, *Jurnal Of Community Research And Service*, Vol 1. No 2 Tahun 2018.
- T. Riza Zarzani N, *Konsepsi Perlindungan Anak Dari Tindakan Eksploitasi Seksual Komersial Anak Pada Hukum Internasional Dan Penerapannya Dalam Hukum Nasional*, *Jurnal Ilmu Hukum De Lega Lata*, Vol 2, No 2 Tahun 2017.
- Perumusan Harmonisasi Hukum Bidang Penyerasian KUHAP dengan KUHP Baru, Jakarta; Badan Pembinaan Hukum nasional Departemen Kehakiman. 1998/1999.

**D. Internet**

Purplenitadyah, Artikel, *Patologi Sosial, Perjudian*, diakses melalui : <https://purplenitadyah.wordpress.com/2012/05/05/patologi-sosial-perjudian-2/>, diakses Pada Tanggal 1 Maret, 2021, Pukul 20.23 Wib.

Tegar Id, Internet, *Kasus kejahatan pembegalan yang dilakukan oleh anak yang terjadi di kota Binjai*, Diakses dari <https://www.tagar.id/modus-begal-di-binjai-libatkan-nama-anak-kapolres>, tgl 1 Maret 2021 pkl 15.00 WIB.